

**Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Fikih  
(Studi Empiris Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan  
Tahun 2009-2011 Di Pengadilan Agama Lamongan)**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah  
Konsentrasi Syari'ah**



Oleh  
**Hudan Dardiri Asfaq**  
**NIM. F12212145**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hudan Dardiri Asfaq

NIM : F12212145

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2015

Saya yang menyatakan,



**Hudan Dardiri Asfaq**  
NIM. F12212145

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis Hudan Dardiri Asfaq ini telah disetujui  
pada tanggal 15 Januari 2015

Oleh  
Pembimbing,



**Dr. Ahmad Nur Fuad, MA**  
**NIP. 196411111993031002**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Hudan Dardiri Asfaq ini telah diuji  
pada tanggal 11 Februari 2015

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag. (Ketua)



2. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Penguji)



3. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA (Penguji)



Surabaya, 18 Februari 2015

Direktur,



Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.  
NIP. 195601031985031002





















# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejauh pengamatan penulis, tidak ada batasan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan dalam agama Islam. Ini berarti orang tua boleh menikahkan anak-anaknya dalam usia berapapun, dan seorang laki-laki boleh menikahi seorang gadis kecil jika diizinkan oleh keluarganya. Bahkan ‘Ā'ishah binti Abū Bakr pernah bercerita bahwa ia dinikahi oleh Nabi Muḥammad pada usia 6 (enam) tahun dan dikumpuli oleh beliau pada usia 9 (sembilan) tahun.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Muḥammad ibn Yūsuf menyampaikan kepada kami; Sufyān menyampaikan kepada kami; dari Hishām; dari ayahnya; dari ‘Ā'ishah: “Sesungguhnya Nabi Muḥammad menikahinya ketika ia berusia 6 tahun, dan mengumpulinya ketika ia berusia 9 tahun, dan hidup bersamanya selama 9 tahun.”<sup>1</sup>

Sebagian ulama menjadikan Ḥadīth di atas sebagai dasar justifikasi perkawinan usia dini, terlebih bagi penganut paham wali *mujbir*. Mereka menganggap wali memiliki kekuasaan mutlak atas anak gadisnya, dan dapat

---

<sup>1</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'Alayh wa Sallam wa Sunanuh wa Ayyāmuh – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7 (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), 17.

menikahkannya walaupun tanpa sepengetahuannya. Menurut Imam al-Shāfi‘ī, yang berhak menjadi wali *mujbir* hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali *mujbir* ini diperuntukkan bagi wanita yang masih perawan baik masih kanak-kanak maupun sudah dewasa.<sup>2</sup>

Namun sebagian ulama yang lain tidak sependapat. Mereka menganggap perkawinan yang baik tidak boleh mengabaikan kematangan kedua calon mempelai. Mereka merumuskan batasan usia ideal untuk kawin, yang disebut *al-bulūgh* (kedewasaan fisik) dan *al-rushd* (kedewasaan berpikir), sesuai dengan QS. Al-Nisā': 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...<sup>3</sup>

Ayat di atas turun berkenaan dengan pengelolaan harta yang dimiliki oleh anak yatim yang belum cukup umur untuk mengurus dirinya sendiri dan mengelola hartanya sendiri. Apabila pihak pengelola harta anak yatim adalah seseorang yang fakir (tidak memiliki penghasilan), maka ia boleh makan dari harta anak yatim tersebut dengan cara yang baik sebagai imbalan mengurusnya.<sup>4</sup>

Pihak pengelola harta anak yatim juga diperintahkan untuk memantau perkembangan anak yatim yang ia urus, dengan mengadakan penyelidikan

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 46.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 4: 6; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan*, Vol. 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 118.

<sup>4</sup> Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr ibn Aḥmad al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf ‘an Haqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1985), 472.

terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai untuk mengurus dirinya sendiri dan mengelola hartanya sendiri. Apabila anak yatim tersebut sudah mencapai batas umur untuk menikah secara fisik (*bulūgh*) dan sudah memiliki kedewasaan berpikir (*rushd*), maka berakhirlah masa pengurusan anak yatim tersebut. Pihak pengelola diperintahkan untuk menyerahkan kembali harta yang selama ini ia kelola, karena anak yatim tersebut sudah berhak mengurus dirinya sendiri dan mengelola hartanya sendiri.<sup>5</sup>

Secara fisik, batasan umur baligh menurut mayoritas ulama' adalah 15 (lima belas) tahun. Dengan kata lain, walaupun seorang anak belum pernah mengalami mimpi basah (bagi anak laki-laki) atau belum pernah mengalami menstruasi (bagi anak perempuan), maka ia tetap dianggap sudah dewasa (baligh) apabila ia telah mencapai umur 15 tahun. Sedangkan menurut Imam Abū Hanifah batasannya adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) bagi perempuan.<sup>6</sup>

Batasan tersebut tidak lepas dari sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 119.

<sup>6</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Vol. 3 (t.t.: Cahaya, 2007), 339.

‘Umar ibn Ḥafṣ ibn Ghiyāth menyampaikan kepada kami; ayahku menyampaikan kepada kami; al-A’ mash menyampaikan kepada kami, ia berkata; ‘Umarah menyampaikan kepadaku; dari ‘Abd al-Raḥmān ibn Yazīd, ia berkata; Aku masuk (ke dalam sebuah ruangan) bersama ‘Alqamah, sedangkan (di dalamnya) ada al-Aswad dan ‘Abdullāh, kemudian ‘Abdullāh berkata: Kami sedang berada bersama Nabi Muḥammad, dan (pada waktu itu) kami adalah sekumpulan pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian Rasūlullāh berkata kepada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa telah mempunyai kemampuan dalam hal *bā’ah*, kawinlah, karena sesungguhnya ia lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan bagi yang tidak mampu, berpuasalah, karena ia bisa menjadi perisai (bagi nafsu).”<sup>7</sup>

Ada beberapa pemahaman yang bisa kita dapat dari Ḥadīth di atas.

Pertama, perintah Nabi untuk kawin ditujukan kepada pemuda. Kedua, melangsungkan perkawinan membutuhkan bekal berupa *bā’ah*, yang menurut Mahmud Yunus dapat berarti nafkah atau *jimā’* (bersenggama).<sup>8</sup> Dengan kata lain, pemuda yang ingin menikah harus memiliki kemampuan, baik fisik, mental, maupun finansial. Ketiga, manfaat menikah adalah untuk mengatur nafsu syahwat dan menyalurkannya dengan jalan yang dibenarkan agama. Dengan demikian yang bisa disebut *al-shabāb* dalam Ḥadīth di atas adalah seseorang yang tidak hanya sudah dewasa secara fisik (*bāligh*), namun juga secara mental (*rashīd*).

Berbeda dengan hukum Islam secara global, dalam lingkup yang berbeda, negara memiliki batasan usia minimal melakukan perkawinan.

Berikut ini adalah ketentuan batas usia perkawinan menurut undang-undang beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Undang-

<sup>7</sup> al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7, 3.

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1977), 5.

undang Mesir dan Syiria menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita. Sedangkan menurut undang-undang Malaysia, batas kedewasaan untuk melakukan perkawinan ditentukan pada usia 15 tahun atau 16 bagi seorang perempuan dan 18 atau 19 bagi seorang laki-laki.<sup>9</sup>

Dalam undang-undang Indonesia, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

**Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>10</sup>

Senada dengan bunyi undang-undang di atas, dalam Pasal 15 ayat (1)

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku I disebutkan:

**Pasal 15**

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>11</sup>

Dari keterangan di atas, kita dapat mengetahui bahwa dasar ditetapkannya batas usia kawin adalah maslahat. Yang menarik, ketika batas usia kawin tersebut tidak terpenuhi dan permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama, pertimbangan hukum majelis hakim

---

<sup>9</sup> M. Abdi Koro, "Masalah Perkawinan Dini dan Kehamilan Ibu Usia Muda" *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol. 75 (2012), 69; Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 56.

<sup>10</sup> Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap* (t.t.: Wacana Intelektual, 2009), 12.

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), 117.

dalam menetapkan izin dispensasi perkawinan juga berdasarkan maslahat. Hal ini tampak dari kaidah fikih yang dicantumkan dalam penetapan, berupa kaidah fikih yang menitikberatkan pertimbangan hukum berdasarkan maslahat.<sup>12</sup>

Kaidah fikih yang dimaksud adalah dua kaidah fikih di bawah ini:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.<sup>13</sup>

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.<sup>14</sup>

Secara umum, “maslahat” dan “manfaat” memiliki arti yang serupa. Kedua kata itu juga semakna dengan “faedah”, “guna”, dan “hikmah”.<sup>15</sup> Istilah tersebut semakna dengan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Dalam KHI disebutkan pula bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan

<sup>12</sup> Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap 23 penetapan Pengadilan Lamongan yang dipublikasikan dalam [http://palamongan.net/index.php?option=com\\_putusan&Itemid=35](http://palamongan.net/index.php?option=com_putusan&Itemid=35), kecuali Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2010/PA.Lmg, sebab pemohon mencabut pengajuan perkaranya.

<sup>13</sup> Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir* (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 84.

<sup>14</sup> Ibid., 62.

<sup>15</sup> Bandingkan antara halaman 312, 375, 401, 710, dan 720 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

<sup>16</sup> Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 8.

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>17</sup>

Secara lebih rinci, al-Sayyid Sābiq menjelaskan beberapa hikmah perkawinan, yaitu:

1. Untuk menyalurkan nafsu biologis dengan jalan yg dihalalkan agama.
2. Sebagai jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan, memelihara nasab dan melestarikan generasi.
3. Kehadiran anak akan menumbuhkan naluri keibuan dan kebapakan.
4. Sebagai sarana menyempurnakan ibadah sekaligus membuka pintu rejeki.
5. Perkawinan yang baik akan membentuk masyarakat yang baik, karena perkawinan adalah organisasi masyarakat terkecil.<sup>18</sup>

Hikmah perkawinan yang dirumuskan oleh al-Sayyid Sābiq di atas dapat digunakan untuk merumuskan kriteria maslahat dalam perkawinan. Perkawinan yang baik akan dipertahankan oleh, dan membawa kebahagiaan bagi kedua pasangan serta memiliki rencana jumlah anak yang cukup sebagai penerus generasi. Selain itu, perkawinan yang baik akan membuka pintu rejeki dan membawa kehidupan spiritual dan sosial yang lebih baik.

Dari penjelasan di atas, peneliti menentukan beberapa kriteria yang menjadi indikasi kemaslahatan sebuah perkawinan, yaitu:

1. Keutuhan keluarga.
2. Jumlah anak.
3. Kualitas interaksi dan komunikasi antara suami dan istri.

---

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 114.

<sup>18</sup> al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 10-12.

4. Kondisi spiritual

5. Kondisi ekonomi.

Lebih jauh, peneliti memandang bahwa legalitas dispensasi perkawinan cenderung berlaku sebagai solusi darurat atau jalan pintas bagi pasangan yang pada usia dini telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, sehingga maslahat/hikmah yang tercapai hanya nomor 1 dan 2 saja. Dalam menerapkan kaidah “menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan bahaya/mafsadat pergaulan bebas daripada maslahat perkawinan usia dini.

Peneliti tertarik untuk mempelajari secara langsung, bagaimana kondisi terkini pasangan hasil dispensasi perkawinan tahun 2009-2011. Peneliti berharap, dengan penelitian empiris, nantinya akan bisa ditentukan apakah perkawinan usia dini lebih banyak bernilai positif bagi pasangan yang mendapatkan dispensasi kawin atau sebaliknya, atau dengan kata lain, lebih banyak nilai maslahatnya – sebagaimana tercermin dari kedua kaidah fikih yang dicantumkan dalam penetapan Pengadilan Agama – atau lebih banyak mafsadatnya. Dan dengan pengolahan data empiris, peneliti juga berharap bisa melakukan penelitian dari perspektif fikih, yang dalam hal ini kaidah fikih, yang dalam sejarah pembentukannya telah dirumuskan dengan metode induktif.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari narasi di atas, peneliti mengidentifikasi sejumlah masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah gambaran umum Kabupaten Lamongan? Bagaimanakah data pelaku perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan? Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini? Bagaimanakah gambaran umum Pengadilan Agama Lamongan? Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan tentang dispensasi perkawinan? Bagaimanakah penerapan kaidah fikih dalam penetapan tentang dispensasi perkawinan? Bagaimanakah kondisi pasangan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011? Bagaimanakah analisa kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011 dalam perspektif fikih?

Dari masalah-masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011.
2. Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011.
3. Analisa kondisi terkini pasangan suami istri yang mendapatkan dispensasi perkawinan di kabupaten Lamongan tahun 2009-2011 dalam perspektif fikih.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011?
2. Apa dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011?
3. Bagaimana analisa kondisi terkini pasangan suami istri yang mendapatkan dispensasi perkawinan di kabupaten Lamongan tahun 2009-2011 dalam perspektif fikih?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011.
2. Untuk mengetahui dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011.
3. Untuk menganalisa kondisi terkini pasangan suami istri yang mendapatkan dispensasi perkawinan di kabupaten Lamongan tahun 2009-2011 dalam perspektif fikih.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat mempertajam teori penerapan kaidah fikih terhadap dispensasi perkawinan secara empiris, terutama di Kabupaten Lamongan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan masyarakat Kabupaten Lamongan, dan masyarakat muslim secara umum:
  - a. Untuk kepentingan akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya kaidah fikih tentang dispensasi perkawinan, sehingga penelitian ini turut memberi sumbangan pemikiran dan ikut andil melengkapi literatur atau bahan bacaan perpustakaan untuk dibuat rujukan, telaah, dan kritik membangun.
  - b. Untuk kepentingan umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman masyarakat.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Dispensasi Kawin**

Secara umum, dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus. Dispensasi juga berarti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Adapun dalam istilah hukum, dispensasi berarti pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, 257.

Dalam hubungannya dengan perkawinan, dispensasi mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>20</sup>

Menurut pasal tersebut, batas minimal usia kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kantor Urusan Agama dapat selalu menolak pendaftaran perkawinan di bawah batas usia tersebut. Namun batasan ini tidak berlaku apabila Pengadilan memberikan izin khusus kepada kedua calon mempelai, setelah memeriksa dan mengbulkan permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai untuk mendapatkan dispensasi kawin.

Ada beberapa faktor yang melandasi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama, sekaligus menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk mengabulkannya, yaitu:

- a. Calon mempelai dianggap sudah dewasa oleh keluarga, baik secara fisik, mental, maupun finansial.
- b. Calon mempelai laki-laki dan perempuan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan dosa (zina) jika tidak segera dikawinkan.

---

<sup>20</sup> Anonim, *Undang-Undang Perkawinan*, 12.

- c. Calon mempelai perempuan sudah hamil sebelumnya, padahal ia/calon suaminya belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.<sup>21</sup>

Dari 23 (dua puluh tiga) penetapan Pengadilan Agama Lamongan, peneliti mendapatkan temuan bahwa seluruh kasus pengajuan permohonan izin dispensasi perkawinan disebabkan oleh pergaulan bebas (berpacaran), yakni bahwa kedua calon mempelai sudah memiliki hubungan yang sangat erat, atau sudah sering pergi berdua, sehingga pihak keluarga khawatir jika mereka tidak segera dikawinkan akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Bahkan pada sebagian kasus, pergaulan di antara kedua calon mempelai sudah keterlaluan, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kasus, dengan rincian: calon mempelai wanita sudah hamil, yaitu sebanyak 3 (tiga) kasus; sudah pernah berzina/tidur sekamar, yaitu sebanyak 2 (dua) kasus; dan kedua calon mempelai sudah tinggal serumah bersama, yaitu sebanyak 2 (dua) kasus.

Apabila kedua calon mempelai yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut tidak segera dikawinkan, walaupun pada usia dini, tentu permasalahan-permasalahan baru akan timbul sebagai akibatnya. Namun perkawinan usia dini sebagai hasil dari izin dispensasi perkawinan, juga akan menimbulkan permasalahan baru:

- a. Permasalahan fikih: tentang nasab bagi anak hasil zina yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum negara.

Walaupun anak tersebut secara psiko-sosial boleh menganggap suami

---

<sup>21</sup> Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap beberapa penetapan yang dipublikasikan dalam [http://palamongan.nct/index.php?option=com\\_putusan&Itemid=35](http://palamongan.nct/index.php?option=com_putusan&Itemid=35) (13 April 2014).

ibunya sebagai bapak, tapi tidak sebagai wali nikah. Selain itu, hubungan waris antara ayah dan anak zina terputus.<sup>22</sup>

- b. Permasalahan sosial dalam keluarga: kurangnya kedewasaan bagi pasangan dispensasi perkawinan bisa menimbulkan permasalahan, baik dalam hubungan antara suami dan istri, maupun antara kedua mempelai dengan keluarga terdekat (orang tua dan mertua) sehingga tidak jarang berakhir dengan perceraian dini.<sup>23</sup>

## 2. Kaidah Fikih

Kaidah fikih adalah ketentuan umum yang bisa diterapkan untuk menentukan hukum perkara-perkara yang tercakup dalam ketentuan tersebut. Mayoritas ulama setuju dengan pengertian ini, namun dengan redaksi yang berbeda-beda.

Menurut ‘Alī Aḥmad al-Nadawī, kaidah fikih adalah:

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فِي فِئَةِ أَعْلَىٰ يُتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامٌ مَا تَحْتِهَا

“Patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya, dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya.”<sup>24</sup>

Menurut Muḥammad Abū Zahrah, kaidah fikih adalah:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الْمَشَاهِدَةِ الَّتِي تَرْجَعُ إِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا

“Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyās yang mengumpulkannya.”<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer* (Jombang: Unipdu Press, 2012), 87.

<sup>23</sup> Hendra Fahrudi Amin “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009” (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 115; Arif Rahman “Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Eksistensi Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)” (Tesis—IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 73-74.

<sup>24</sup> ‘Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyāt*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), 43.

<sup>25</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (t.t.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), 10.

Ilmu kaidah fikih adalah kajian yang menekankan pembahasan pada kerangka-kerangka hukum yang bersifat umum, yang dirumuskan berdasarkan adanya kesamaan *'illat* dan karakteristik persoalan. Dengan menguasai kaidah fikih, kita tidak akan terjebak dalam perdebatan hukum fikih. Sebab setiap kaidah fikih memiliki cakupan yang berbeda, dengan pengecualian masing-masing.

Salah satu kaidah yang diteliti yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.<sup>26</sup>

Menurut kaidah di atas, pemegang otoritas hukum seharusnya memiliki perhatian lebih besar pada hal-hal yang dilarang (*manhiyyāt*) daripada yang diperintahkan (*ma'mūrāt*). Sebab berbeda dengan *ma'mūrāt*, dalam *manhiyyāt* terdapat unsur-unsur yang dapat merusak keseimbangan hukum dan menghilangkan hikmah. Tidak berlebihan jika disebutkan bahwa tindakan menjauhi larangan adalah juga merupakan tindakan melaksanakan perintah. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal, daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan

<sup>26</sup> Dalam putusan pengadilan agama, dengan terjemahan yang sama, kaidah ini berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Bandingkan antara penetapan No. 0085/Pdt.P/2010/PA.Lmg dengan al-Suyūfī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 62.

perintah-perintah agama, sementara di sisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan.<sup>27</sup>

Kaidah berikutnya yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pemerintah mengatur rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.<sup>28</sup>

Pemerintah sebagai pemimpin negara wajib memelihara aset-aset negara yang merupakan milik rakyat, mengelola sesuai prosedur, dan mengalokasikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Di samping itu, pemerintah wajib pula menciptakan rasa aman sehingga rakyat merasa tenang dan terlindungi, termasuk dalam masalah perkawinan. Segala keputusan yang diambil tidak boleh berdasarkan kepentingan pihak tertentu, apalagi berdasarkan hawa nafsu, namun harus berdasarkan maslahat.<sup>29</sup>

Kata ‘maslahat’ adalah kata bahasa Arab yang sudah menjadi suatu istilah dengan pengertian yang luas. Secara etimologi maslahat itu seperti manfaat, baik *wazan* maupun maknanya.<sup>30</sup> Khallāf menegaskan bahwa apa saja yang membawa atau mendatangkan manfaat, atau menolak madharat menurut pertimbangan akal sehat, itulah maslahat.<sup>31</sup>

Secara sederhana ‘Alī Hasab Allāh mengungkapkan pengertian maslahat

<sup>27</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fikih*, Vol.1 (Surabaya: Khalista, 2006), 237-238.

<sup>28</sup> al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, 84.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Buṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Mu’assasah al-Risālah, 1997), 23.

<sup>31</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashrī’ al-Islāmī fī mā lā Naṣṣa fih* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1972), 91.

secara terminologi syari'at, yaitu meraih manfaat dan menolak mafsadat.<sup>32</sup>

Kata 'maslahat' pun sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang artinya tidak jauh berbeda dari 'manfaat'. Umumnya orang mengerti apabila kita mengatakan maslahat, maka yang dimaksud adalah kebaikan dan keuntungan.<sup>33</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan data yang terdapat dalam perpustakaan melalui penelusuran data yang telah penulis lakukan, masalah perkawinan usia dini dalam perspektif fikih belum pernah diteliti oleh mahasiswa. Sebenarnya banyak sekali penelitian tentang perkawinan usia dini secara umum meskipun dalam konteks permasalahan yang berbeda. Beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Tesis berjudul Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl) oleh Seni Desianti Maulida. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengajuan permohonan dispensasi kawin, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan hukum tentang dispensasi kawin, selain itu juga untuk mengetahui dampak dan akibat hukum dari perkawinan di

---

<sup>32</sup> 'Afi Hasab Allāh, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ma'ārif. 1976), 161.

<sup>33</sup> Bandingkan antara halaman 710 dan 720 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

bawah batas umur minimal kawin. Sayangnya penelitian tersebut hanya meneliti dua putusan sebagai bahan penelitian empiris.<sup>34</sup>

Kedua, Tesis berjudul Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006) oleh Aniyatul Fitriyah. Penelitian tersebut meneliti 11 perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2006, di mana kebanyakan dari mereka masih berstatus sebagai pelajar, yang belum memiliki persiapan baik dari segi fisik, materi, maupun mental. Analisa penelitian tersebut cukup kritis, sehingga menilai bahwa majelis hakim kurang mempertimbangkan hal yang sangat urgen tentang tujuan pembatasan umur nikah, dan dasar hukum Islam yang digunakan hanyalah masalah mursalah, yang tercermin dari kaidah fikih yang tercantum dalam penetapan-penetapan tersebut. Namun penelitian tersebut bersifat studi pustaka, sedangkan peneliti hendak meneliti secara empiris, sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan akan lebih obyektif.<sup>35</sup>

Ketiga, Tesis berjudul Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009 oleh Hendra Fahrudi Amin dan Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Eksistensi Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama

---

<sup>34</sup> Seni Desianti Maulida, "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl)" (Tesis—Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012).

<sup>35</sup> Aniyatul Fitriyah, "Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)" (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

Semarang) oleh Arif Rahman. Kedua penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap maraknya pergaulan bebas, sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Konsep dispensasi perkawinan dianggap sebagai solusi bagi remaja di bawah umur dan keluarganya namun perkawinan semacam ini menimbulkan masalah-masalah baru yang sesuai dengan asumsi pribadi peneliti. Namun sekali lagi, kedua penelitian tersebut hanya berupa kajian kepustakaan.<sup>36</sup>

Penelitian-penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yang berjudul: Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Fikih, Studi Empiris Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2009-2011. Pertama, dalam penelitian ini peneliti berusaha mengamati kondisi dari 23 pasangan perkawinan usia dini setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama 3-5 tahun, sehingga peneliti dapat melakukan analisa kualitas kehidupan pasangan-pasangan tersebut secara empiris, yang mana pengamatan semacam ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, dalam penelitian ini, peneliti berusaha menghitung tingkat maslahat dan mafsadat dalam kehidupan perkawinan yang sifatnya abstrak, sehingga peneliti menilai penelitian ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi.

---

<sup>36</sup> Hendra Fahrudi Amin, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009" (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011); Arif Rahman, "Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Eksistensi Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)" (Tesis—IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan dekatnya lokasi dengan tempat tinggal penulis, sehingga lebih mudah untuk mengetahui dengan jelas kondisi obyektif di lapangan. Selain dari itu, pemilihan lokasi penelitian ini menjadikan penulis untuk lebih mudah melakukan komunikasi dengan warga masyarakat setempat sebagai subyek penelitian dan lebih mudah mengumpulkan data.

### 2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah warga masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya pasangan-pasangan yang memperoleh dispensasi perkawinan pada tahun 2009-2011 dan keluarga terdekat mereka. Rentang usia subyek penelitian pada waktu tesis ini disusun adalah 17-34 tahun. Peneliti sengaja membidik pasangan dispensasi perkawinan yang melangsungkan perkawinan 3-5 tahun yang lalu, supaya data yang diperoleh nantinya bisa lebih obyektif.

Data tentang nama dan alamat subyek penelitian diperoleh dari 29 (dua puluh sembilan) penetapan Pengadilan Agama Lamongan, yaitu penetapan-penetapan di bawah ini:

- a. Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2009/PA.Lmg
- b. Penetapan Nomor: 0025/Pdt.P/2009/PA.Lmg
- c. Penetapan Nomor: 0035/Pdt.P/2009/PA.Lmg

- d. Penetapan Nomor: 0048/Pdt.P/2009/PA.Lmg
- e. Penetapan Nomor: 0059/Pdt.P/2009/PA.Lmg
- f. Penetapan Nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- g. Penetapan Nomor: 0033/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- h. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- i. Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- j. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- k. Penetapan Nomor: 0044/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- l. Penetapan Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- m. Penetapan Nomor: 0046/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- n. Penetapan Nomor: 0048/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- o. Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- p. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- q. Penetapan Nomor: 0067/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- r. Penetapan Nomor: 0069/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- s. Penetapan Nomor: 0077/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- t. Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- u. Penetapan Nomor: 0085/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- v. Penetapan Nomor: 0095/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- w. Penetapan Nomor: 0105/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- x. Penetapan Nomor: 0107/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- y. Penetapan Nomor: 0108/Pdt.P/2010/PA.Lmg
- z. Penetapan Nomor: 0004/Pdt.P/2011/PA.Lmg

aa. Penetapan Nomor: 0012/Pdt.P/2011/PA.Lmg

bb. Penetapan Nomor: 0013/Pdt.P/2011/PA.Lmg

cc. Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2011/PA.Lmg

Dari 29 penetapan tersebut, peneliti menemukan bahwa 1 (satu) pasangan tidak diketahui keberadaannya (pada Penetapan Nomor: 0035/Pdt.P/2009/PA.Lmg), 2 (dua) pasangan tidak bersedia diwawancarai (pada Penetapan Nomor: 0077/Pdt.P/2010/PA.Lmg dan Penetapan Nomor: 0107/Pdt.P/2010/PA.Lmg), 2 (dua) orang calon mempelai mengajukan 2 (dua) permohonan dispensasi perkawinan yang berbeda (pada Penetapan Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.Lmg dan Penetapan Nomor: 0046/Pdt.P/2010/PA.Lmg, sehingga dianggap 1 (satu) pasangan, yaitu pada Penetapan Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.Lmg), dan 2 (dua) pasangan sudah tidak berdomisili di Lamongan (pada Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2010/PA.Lmg, pasangan sudah berdomisili di kota Surabaya dan pada Penetapan Nomor: 0069/Pdt.P/2010/PA.Lmg, pasangan sudah berdomisili di kabupaten Gresik), sehingga menyisakan 23 (dua puluh tiga) pasangan untuk diteliti, yaitu pasangan-pasangan dalam penetapan-penetapan Pengadilan Agama Lamongan di bawah ini:

a. Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2009/PA.Lmg

b. Penetapan Nomor: 0025/Pdt.P/2009/PA.Lmg

c. Penetapan Nomor: 0048/Pdt.P/2009/PA.Lmg

d. Penetapan Nomor: 0059/Pdt.P/2009/PA.Lmg

e. Penetapan Nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA.Lmg

- f. Penetapan Nomor: 0033/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - g. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - h. Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - i. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - j. Penetapan Nomor: 0044/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - k. Penetapan Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - l. Penetapan Nomor: 0048/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - m. Penetapan Nomor: 0060/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - n. Penetapan Nomor: 0067/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - o. Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - p. Penetapan Nomor: 0085/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - q. Penetapan Nomor: 0095/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - r. Penetapan Nomor: 0105/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - s. Penetapan Nomor: 0108/Pdt.P/2010/PA.Lmg
  - t. Penetapan Nomor: 0004/Pdt.P/2011/PA.Lmg
  - u. Penetapan Nomor: 0012/Pdt.P/2011/PA.Lmg
  - v. Penetapan Nomor: 0013/Pdt.P/2011/PA.Lmg
  - w. Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2011/PA.Lmg
3. Data yang dihimpun

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data tentang kronologi dan faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.

- b. Data tentang kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011 beserta kendala dan solusinya.

#### 4. Sumber Data

Adapun data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini berupa keterangan-keterangan dari suami dan istri sebagai pasangan dispensasi perkawinan, dan/atau orang tua mereka, yang telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data ini berupa keterangan-keterangan dari majelis hakim dan panitera Pengadilan Agama, ketua Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, tokoh masyarakat, dan catatan atau keterangan tentang apa saja yang terdapat di dalam kepustakaan yang berhubungan dengan masalah perkawinan usia dini dalam perspektif fikih.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan tesis ini, penulis menggunakan teknik sebagaimana berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara bertanya langsung kepada nara sumber sebagai subyek penelitian.
- b. Pengamatan (*observasi*), yaitu tindakan mengamati, melihat dan memperhatikan kondisi pasangan dispensasi perkawinan dan keluarga mereka.

- c. Kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal ilmiah dan dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data-data yang telah diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman kesatuan atau kelompok data.
- b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa hingga dapat menghasilkan perumusan deskriptif data yang valid terkait dengan pokok masalahnya.
- c. *Coding*, yaitu menentukan kode untuk tiap-tiap subyek yang diwawancarai. Peneliti menentukan kode hanya untuk meningkatkan penyebutan putusan beserta nomornya dan menyembunyikan nama pasangan perkawinan usia dini, sebagai berikut:
  - 1) Untuk keterangan tentang Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0021/Pdt.P/2009/PA.Lmg, penulis memberi kode 0021.09 dan untuk keterangan tentang Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0048/Pdt.P/2010/PA.Lmg, penulis memberi kode 0048.10.
  - 2) Untuk kode suami, penulis menambah “S.” di depan kode penetapan, sedangkan untuk kode istri, penulis menambah “I.”  
Contoh: S.0013.11 dan I.0013.11.
- d. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-

teori, dalil dan sebagainya yang nantinya diharapkan dapat memperoleh deskripsi data yang sesuai dengan pokok permasalahannya.

#### 7. Analisis data

Setelah upaya pengumpulan data selesai, penulis mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan metode induktif, dengan membawa sesuatu yang khusus yaitu berupa data tentang kondisi pasangan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011, yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum dengan analisa dalam perspektif fikih, yaitu perspektif maslahat.

Prosedur data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif-empiris. Selanjutnya yang dipergunakan adalah teknik deskriptif yaitu studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Dengan bahasa lain adalah usaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang sebab akibat, yakni hal-hal yang memiliki faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki melalui perspektif fikih.

#### I. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*: memaparkan pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011 yang terbagi menjadi pembahasan tentang gambaran umum Kabupaten Lamongan, data pelaku perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini.

Bab *ketiga* berisi pembahasan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan tentang dispensasi perkawinan, yang terbagi menjadi pembahasan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Lamongan, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan tentang dispensasi perkawinan, dan deskripsi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011.

Bab *keempat*, berisi pembahasan tentang kondisi pasangan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011 di Kabupaten Lamongan dalam perspektif fikih yang meliputi pembahasan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kawin, narasi kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011 di Kabupaten Lamongan, dan analisa kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011 dalam perspektif fikih.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN LAMONGAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

##### 1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan saat ini sudah berusia 446 tahun. Menurut catatan sejarah, hari jadi Kabupaten Lamongan adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah 976 Hijriyah/26 Mei 1569 Maschi, yang bertepatan dengan Gerebeg Besar (Perayaan 'Idul Adha) di Kedaton Giri. Pada perayaan tersebut, Ronggohadi dilantik oleh Sunan Giri menjadi pemimpin Kadipaten Lamongan yang pertama, dengan gelar Tumenggung Surojoyo/Surajaya.<sup>1</sup>

Pada tahun yang sama (1491 tahun Saka/1569 M), Masjid Agung Lamongan diresmikan untuk pertama kali. Pemahaman tersebut diperoleh dari *condrosengkolo*<sup>2</sup> yang ditemukan di kawasan Masjid Agung Lamongan, yang berbunyi: *Masjid Ambuko Sucining Manembah* (Masjid yang Membuka Kesucian Ibadah). Masjid bernilai satu. Gapura masjid dan lapangan terbuka/alun-alun yang menghadap ke empat penjuru mata angin bernilai empat. *Genuk* (tempat air) di muka masjid yang digunakan

---

<sup>1</sup> Achmad Chambali, *Wawancara*, Lamongan, 18 Januari 2016.

<sup>2</sup> Candra sangkala berarti bilangan tahun yang disandikan dalam kalimat yang bermakna angka, pada umumnya digunakan sebagai penanda peresmian sebuah bangunan pada jaman Jawa Kuno. Sutrisno Sastro Utomo, *Kamus Lengkap Jawa Indonesia* (Jogjakarta: Kanisius, 2007), 62.

untuk bersuci bernilai sembilan. *Pasujudan watu* (tempat sujud/mihrab yang terbuat dari batu) bernilai satu. Dari condrosengkolo dan berbagai perlambang tersebut, dapat diketahui bahwa Masjid Agung Lamongan diresmikan pada tahun 1491 Saka, atau 1569 Masehi.<sup>3</sup>

Pada jaman kerajaan Kahuripan yang diperintah oleh Prabu Airlangga, Lamongan masih berupa daerah yang dipimpin oleh seorang akuwu (pejabat setingkat camat), dengan ibukota di Sukowati, di sebelah Timur Paciran. Pada awalnya daerah ini disebut Rakriyan Kali Lamong, kemudian menjadi Ronggo Lamong, kemudian menjadi Katumenggungan Lamong, sampai akhirnya diubah menjadi Kadipaten Lamongan. Perubahan nama menjadi Lamongan terjadi pada masa kepemimpinan Tumenggung yang ke-5, yaitu Panji Dewo Kaloran. Nama Lamongan bertahan sampai sekarang.<sup>4</sup>

Sesanti Kabupaten Lamongan berbunyi *Memayu Raharjaning Praja*, yang berarti Memperbaiki Kesejahteraan Pemerintahan.<sup>5</sup> Sesanti tersebut berasal dari pesan Sunan Drajat, yang catatannya sekarang terdapat di Museum Sunan Drajat Paciran, Lamongan.<sup>6</sup>

## 2. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 3,78% dari luas wilayah

---

<sup>3</sup> Chambali, *Wawancara*.


<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Sesanti berarti semboyan atau kata-kata yang berisi pujian dan doa. Utomo, *Kamus Lengkap*, 562.

<sup>6</sup> Chambali, *Wawancara*.

Provinsi Jawa Timur. Daratan wilayah terdiri dari daratan rendah dan *bonorowo*<sup>7</sup> dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, selebihnya 4,15% berketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan air laut, dengan garis pantai sepanjang 47 km.<sup>8</sup>

Gambar 2.1:  
Peta Kabupaten Lamongan



<sup>7</sup> Banarawa bermakna dataran yang sering terendam air (kawasan persawahan). Utomo, *Kamus Lengkap*, 26.

<sup>8</sup> Bagian Humas dan Infokom Setdakab Lamongan, *Profil 2014 Kabupaten Lamongan* (t.t.: t.tt. t.th.), 10.

Dilihat dari segi tingkat kemiringan tanah, daratan Kabupaten Lamongan merupakan daratan yang relatif datar. Sebanyak 72,46% atau setara dengan 131.352 hektar, daratan di Kabupaten Lamongan memiliki tingkat kemiringan 0-2° yang tersebar di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng. Sedangkan untuk wilayah yang sedikit curam dengan kemiringan tanah di atas 40° hanya seluas 0,16% atau setara dengan 282 hektar.<sup>9</sup>

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 (tiga) karakteristik, yaitu: Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur, Bagian Selatan dan Utara merupakan daerah pegunungan kapur bebatuan dengan tingkat kesuburan sedang. Sedangkan Bagian Tengah-Utara merupakan daerah *bonorowo* yang subur.<sup>10</sup>

Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 112<sup>0</sup> 4' s.d. 112<sup>0</sup> 33' Bujur Timur dan Lintang 6<sup>0</sup> 51' s.d. 7<sup>0</sup> 23' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto

---

<sup>9</sup> Ibid., 2.

<sup>10</sup> Ibid., 16.

d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.<sup>11</sup>

Wilayah Kabupaten Lamongan meliputi 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, yang terdiri dari 462 (empat ratus enam puluh dua) desa dan 12 (dua belas) kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Brondong meliputi 10 desa.
- b. Kecamatan Paciran meliputi 17 desa.
- c. Kecamatan Solokuro meliputi 10 desa.
- d. Kecamatan Laren meliputi 20 desa.
- e. Kecamatan Sukorame meliputi 9 desa.
- f. Kecamatan Bluluk meliputi 9 desa.
- g. Kecamatan Sambeng meliputi 22 desa.
- h. Kecamatan Modo meliputi 17 desa.
- i. Kecamatan Glagah meliputi 28 desa.
- j. Kecamatan Karangbinangun meliputi 21 desa.
- k. Kecamatan Kalitengah meliputi 20 desa.
- l. Kecamatan Ngimbang meliputi 19 desa.
- m. Kecamatan Babat meliputi 23 desa.
- n. Kecamatan Maduran meliputi 15 desa.
- o. Kecamatan Karanggeneng meliputi 18 desa.
- p. Kecamatan Turi meliputi 19 desa.
- q. Kecamatan Sekaran meliputi 21 desa.
- r. Kecamatan Kedungpring meliputi 23 desa.

---

<sup>11</sup> Ibid., 17.

- s. Kecamatan Mantup meliputi 15 desa.
  - t. Kecamatan Kembangbahu meliputi 18 desa.
  - u. Kecamatan Pucuk meliputi 17 desa.
  - v. Kecamatan Sukodadi meliputi 20 desa.
  - w. Kecamatan Sugio meliputi 21 desa.
  - x. Kecamatan Tikung meliputi 13 desa.
  - y. Kecamatan Sarirejo meliputi 9 desa.
  - z. Kecamatan Lamongan meliputi 20 desa.
  - aa. Kecamatan Deket meliputi 17 desa.<sup>12</sup>
3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2013 sebanyak 1.348.259 jiwa. Dengan tingkat kepadatan 743,74 jiwa per kilometer persegi. Terdiri dari 671.253 jiwa perempuan dan 677.006 jiwa laki-laki. Dengan mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat diperoleh angka sex ratio sebesar 99,1. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 penduduk laki-laki di Kabupaten Lamongan terdapat 99 perempuan. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Lamongan sedikit lebih banyak daripada penduduk perempuan.<sup>13</sup>

Penduduk Kabupaten Lamongan, sesuai dengan kondisi geografis daerahnya, tidak bisa dipisahkan dari dunia pertanian. Menurut data

---

<sup>12</sup> Ibid., 18.

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, *Statistik Daerah Kabupaten Lamongan 2014* (Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan, 2015), 3.

Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), mayoritas profesi penduduk Kabupaten Lamongan adalah petani. Total jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang berprofesi sebagai petani sebanyak 312.256 jiwa (23,16%) dari total penduduk sebanyak 1.348.259 jiwa.<sup>14</sup>

Selain petani, penduduk Kabupaten Lamongan adalah wiraswasta. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian penduduk Kabupaten Lamongan yang cukup matang dalam mengembangkan perekonomiannya masing-masing.<sup>15</sup>

Dalam pandangan masyarakat Lamongan sendiri, istilah “wiraswasta” memiliki ambiguitas tersendiri. Sebagian besar masyarakat Lamongan menganggap wiraswasta adalah profesi selain petani, tentara, polisi, pegawai negeri sipil, dan buruh. Dengan kata lain, cakupan istilah tersebut sangat luas, mencakup pedagang, penyedia jasa, tenaga kerja wanita (TKW), peternak, sampai pekerja serabutan. Apabila semua penduduk Kabupaten Lamongan yang merasa berprofesi sebagai “wiraswasta” dicatat oleh Dispendukcapil, bisa jadi jumlahnya akan lebih besar daripada jumlah petani.<sup>16</sup>

Penduduk Kabupaten Lamongan juga lekat dengan stereotip “perantau”. Tujuannya beragam, mulai dari luar kabupaten, luar pulau, sampai luar negeri (Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, dan lain-lain). Mereka menjadi pembantu rumah tangga, buruh bangunan atau buruh

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., 4.

<sup>16</sup> Nurul Huda, *Wawancara*, Lamongan, 12 Januari 2015.

tambang, berdagang, dan lain sebagainya. Sayangnya, tidak semua aktifitas tersebut tercatat oleh Dispendukcapil. Contohnya adalah pengusaha kuliner yang menyajikan nasi, lauk goreng, dan sambel *penyetan* pada warung-warung tenda yang buka mulai sore hari sampai tengah malam. Di Kalimantan atau Papua, warung makan semacam ini biasanya disebut masyarakat setempat sebagai “warung Lamongan”.<sup>17</sup>

Perantau dari Lamongan pada umumnya tidak berangkat sendirian. Mereka yang sudah merasakan kesuksesan di perantauan, biasanya akan mengajak kerabat atau tetangga. Mereka yang tadinya diajak, jika sudah merasakan kesuksesan sebagaimana yang dirasakan oleh seniornya, akan mengajak yang lain. Dengan demikian, merantau akan semakin membudaya pada masyarakat Kabupaten Lamongan.<sup>18</sup>

Secara tidak langsung, profesi masyarakat Lamongan yang sebagian besar berada dalam lingkup pertanian, perdagangan, dan perantauan, berpengaruh kepada kurangnya minat terhadap pendidikan, terutama bagi masyarakat pedesaan. Sebab profesi-profesi tersebut tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Cukup lulus SMP, atau bahkan tidak sampai lulus, putra-putri pedesaan sudah bisa membantu orang tua menggarap sawah, tambak, berdagang, atau ikut kerabat merantau ke luar pulau. Hal ini tampak dari data jumlah murid sekolah di Kabupaten Lamongan tahun 2013. Pada tingkat SD/MI, jumlah murid sebanyak 113.397 siswa. Pada tingkat SMP/MTs, jumlah murid menurun tajam,

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

yaitu sebanyak 61.181 siswa. Pada tingkat SMA/MA, jumlah murid sebanyak 51.502 siswa.<sup>19</sup>

## **B. Data Pelaku Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Lamongan**

### **1. Alamat Asal**

Wilayah Kabupaten Lamongan terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan. Dari 22 kecamatan tersebut, tercatat bahwa pasangan-pasangan perkawinan usia dini berasal dari berbagai wilayah Kabupaten Lamongan, yaitu: Ngimbang, Sukorame, Sambeng, Solokuro, Brondong, Paciran, Kedungpring, Bluluk, Modo, Sukodadi, Sarirejo, Mantup, Turi, dan dari luar Kabupaten Lamongan, yaitu Blora dan Bojonegoro. Namun beberapa kecamatan memiliki intensitas perkawinan usia dini yang lebih besar dibanding kecamatan-kecamatan lainnya.

Dari pengamatan peneliti terhadap 23 (dua puluh tiga) penetapan Pengadilan Agama Lamongan tentang dispensasi perkawinan, ditemukan bahwa pasangan perkawinan usia dini terbanyak berasal dari Kecamatan Modo, yaitu 7 (tujuh) calon suami dan 7 (tujuh) calon istri (30,43%), diikuti oleh kecamatan Sukorame, yaitu 2 (dua) calon suami dan 5 (lima) calon istri (15,23%), kemudian kecamatan Paciran, yaitu 2 (dua) calon suami dan 3 (tiga) calon istri (10,87%). Tiga kecamatan tersebut memiliki satu kesamaan yang mencolok, yaitu jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten.

---

<sup>19</sup> Ibid.

Dengan demikian, jarak suatu daerah (desa) dari kota mempengaruhi intensitas perkawinan usia dini di daerah tersebut. Semakin jauh suatu kecamatan dari ibukota kabupaten, semakin sulit akses menuju pendidikan yang lebih tinggi, sehingga sebagian orang tua mengawinkan anak-anaknya pada usia muda. Selain itu, di daerah-daerah terpencil, anak-anak pada usia remaja memang tidak terlalu memikirkan pendidikan, dan lebih memikirkan berkerja dan mencari uang. Di antara pilihan pekerjaan yang umum bagi masyarakat pedesaan adalah bertani, merantau ke luar pulau atau keluar negeri, dan serabutan. Ketika anak remaja memiliki pekerjaan, dan mendapatkan sejumlah uang dari pekerjaan itu, mereka kemudian dianggap sudah dewasa oleh lingkungannya, dan oleh karena itu sudah layak menikah.

Selain itu, dari 25 (dua puluh lima) pelaku perkawinan usia dini dengan tanpa mengikutsertakan pasangan, peneliti menemukan bahwa jumlah pelaku perkawinan usia dini terbanyak berasal dari Kecamatan Modo, yaitu 5 calon suami dan 3 calon istri (32%), diikuti oleh kecamatan Sukorame, yaitu 1 calon suami dan 4 calon istri (20%), kemudian kecamatan Paciran, yaitu 2 calon suami dan 1 calon istri (12%).

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan alamat asal pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan dan jumlah pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan:

Tabel 2.1:  
Alamat Asal Pasangan Perkawinan Usia Dini

No.	Kode	Alamat Asal	
		Suami	Istri
01	0021.09	Kecamatan Ngimbang	Kecamatan Sukorame
02	0025.09	Kecamatan Sambeng	Kecamatan Sambeng
03	0048.09	Kecamatan Solokuro	Kecamatan Solokuro
04	0059.09	Kecamatan Brondong	Kecamatan Paciran
05	0006.10	Kecamatan Brondong	Kecamatan Paciran
06	0033.10	Kecamatan Kedungpring	Kecamatan Kedungpring
07	0037.10	Kecamatan Bluluk	Kecamatan Sukorame
08	0039.10	Kecamatan Paciran	Kecamatan Brondong
09	0042.10	Kecamatan Modo	Kecamatan Modo
10	0044.10	Kabupaten Blora	Kecamatan Sukorame
11	0045.10	Kecamatan Modo	Kecamatan Modo
12	0048.10	Kecamatan Sukorame	Kecamatan Sukorame
13	0060.10	Kecamatan Modo	Kecamatan Modo
14	0067.10	Kecamatan Modo	Kecamatan Modo
15	0083.10	Kecamatan Sukodadi	Kecamatan Sarirejo
16	0085.10	Kecamatan Sukorame	Kecamatan Sukorame
17	0095.10	Kecamatan Modo	Kecamatan Modo
18	0105.10	Kecamatan Modo	Kecamatan Modo
19	0108.10	Kecamatan Mantup	Kecamatan Modo
20	0004.11	Kecamatan Modo	Kabupaten Bojonegoro
21	0012.11	Kecamatan Turi	Kecamatan Sukodadi
22	0013.11	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran
23	0017.11	Kecamatan Sambeng	Kecamatan Sambeng

Tabel 2.2:  
Jumlah Pasangan Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Alamat

No.	Daerah Asal	Suami	Istri	Jumlah
01	Kecamatan Ngimbang	1	-	1
02	Kecamatan Sukorame	2	5	7
03	Kecamatan Sambeng	2	2	4
04	Kecamatan Solokuro	1	1	2
05	Kecamatan Brondong	2	1	3
06	Kecamatan Psaciran	2	3	5
07	Kecamatan Kedungpring	1	1	2
08	Kecamatan Bluluk	1	-	1
09	Kecamatan Modo	7	7	14
10	Kecamatan Sukodadi	1	1	2
11	Kecamatan Sarirejo	-	1	1
12	Kecamatan Mantup	1	-	1
13	Kecamatan Turi	1	-	1
14	Kabupaten Blora	1	-	1
15	Kabupaten Bojonegoro	-	1	1
Total		23	23	46

Tabel 2.3:  
Jumlah Pelaku Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Alamat

No.	Kecamatan	Jumlah Pelaku		
		Suami	Istri	Jumlah
01	Sukodadi	1	1	2
02	Kedungpring	-	1	1
03	Modo	5	3	8
04	Sukorame	1	4	5
05	Sambeng	-	2	2
06	Mantup	1	-	1
07	Solokuro	-	1	1
08	Paciran	2	1	3
09	Brondong	2	-	2
Total		12	13	25

## 2. Usia

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal adanya penyimpangan dalam ketentuan di atas, pemohon harus meminta dispensasi kepada pengadilan. Usia dini berarti usia di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon suami yang menikah pada usia dini adalah sejumlah 12 (52,17%) dengan rincian:

- a. Usia 15 : 1 (4,35%)
- b. Usia 16 : 1 (4,35%)
- c. Usia 17 : 6 (26,09%)
- d. Usia 18 : 4 (17,39%)

Calon istri yang menikah pada usia dini adalah sejumlah 13 (56,52%) dengan rincian:

- a. Usia 14 : 7 (30,43%)
- b. Usia 15 : 6 (26,09%)

Sedangkan pasangan yang sama-sama masih berusia dini adalah sejumlah 2 pasangan (8,69%).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah pelaku usia dini berjenis kelamin perempuan sedikit lebih banyak daripada jumlah pelaku usia dini berjenis kelamin laki-laki. Rata-rata usia mereka saat melakukan perkawinan adalah 17-18 tahun bagi laki-laki (masa-masa akhir pendidikan SMA) dan 14-15 tahun bagi perempuan (masa-masa akhir pendidikan SMP).

Walaupun demikian, ada perbedaan mencolok dalam hal selisih usia antara laki-laki dan perempuan. Dari 12 pelaku perkawinan usia dini berjenis kelamin laki-laki, didapatkan temuan bahwa selisih usia mereka dengan calon istrinya adalah 0-4 tahun dengan rata-rata selisih usia 1,4 tahun, dengan rincian: 1 (satu) orang laki-laki berusia setahun lebih tua dari calon istrinya, 4 (empat) orang seusia dengan calon istrinya, dan 8 (delapan) orang berusia 1-4 tahun lebih muda. Sedangkan dari 13 pelaku perkawinan usia dini berjenis kelamin perempuan, didapatkan temuan bahwa selisih usia mereka dengan calon suaminya adalah 0-11 tahun dengan rata-rata selisih usia 7,2 tahun, dengan rincian: 1 (satu) orang perempuan seusia dengan calon suaminya, dan 12 (dua belas) orang

berusia lebih muda. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku perkawinan usia dini berjenis kelamin laki-laki menikah dengan perempuan yang berusia sebaya, sedangkan sebagian pelaku perkawinan usia dini berjenis kelamin perempuan menikah dengan laki-laki yang berusia jauh lebih tua.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan usia pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.4:  
Usia Pasangan Perkawinan Usia Dini

No.	Kode	Usia Pada Waktu Penetapan (Tahun)		Selisih Usia (Tahun)
		Suami	Isteri	
01	0021.09	21	14	7
02	0025.09	23	15	8
03	0048.09	25	14	11
04	0059.09	18	22	4
05	0006.10	15	15	0
06	0033.10	25	15	10
07	0037.10	24	15	9
08	0039.10	17	18	1
09	0042.10	25	15	10
10	0044.10	24	14	10
11	0045.10	18	14	4
12	0048.10	22	15	7
13	0060.10	20	14	6
14	0067.10	17	18	1
15	0083.10	18	20	2
16	0085.10	17	17	0
17	0095.10	17	17	0
18	0105.10	17	17	0
19	0108.10	16	17	1
20	0004.11	18	19	1
21	0012.11	20	14	6
22	0013.11	17	20	3
23	0017.11	20	14	6

### 3. Proses Perkenalan dan Pergaulan

Sebelum melangsungkan perkawinan, tentu setiap calon mempelai melakukan proses berkenalan dengan lawan jenis yang akan menjadi

suami/istrinya kelak. Terkadang proses perkenalan ini diprakarsai oleh orang tua melalui perjodohan dan pertunangan. Namun seringkali mudamudi yang berusia remaja/dewasa awal berinisiatif untuk berkenalan sendiri dengan lawan jenisnya. Proses perkenalan ini biasanya diteruskan dengan pacaran.

Pacaran berasal dari kata pacar, yang berarti teman dekat dari lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih, biasanya untuk menjadi tunangan dan calon istri. Dan ia lebih dikenal dengan nama kekasih. Sedangkan pacaran berarti bercinta atau berkasih-kasihian.<sup>20</sup> Namun istilah pacaran pada masa sekarang ini sudah berkonotasi negatif, berkesan main-main dan mengutamakan kesenangan sesaat. Kegiatan pacaran meliputi berduaan dan bersentuhan, sampai berciuman, dan seterusnya, yang mencerminkan budaya bebas berarti yang sudah tidak mematuhi norma kesopanan yang dianut oleh masyarakat. Kegiatan pacaran seringkali menjurus kepada perbuatan asusila, bahkan sampai mengakibatkan kehamilan.

Di antara perbuatan asusila yang penulis temukan dalam keterangan saksi-saksi dalam penetapan Pengadilan Agama adalah: berhubungan badan, tidur sekamar, dan tinggal serumah. Dari pengamatan peneliti terhadap 23 (dua puluh tiga) penetapan Pengadilan Agama Lamongan, ditemukan bahwa pergaulan calon pasangan perkawinan usia dini sudah cukup mengkhawatirkan. Walaupun sebanyak

---

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1097.

20 (dua puluh) pasangan (86,96%) diawali dengan proses tunangan,<sup>21</sup> namun seluruhnya (100%%) diiringi dengan berpacaran. Selain itu, sebanyak 8 (delapan) pasangan (34,78%) telah melakukan perbuatan asusila, yang sebagiannya mengakibatkan kehamilan calon istri, yaitu sebanyak 5 (lima) orang (21,74%). Kehamilan di luar nikah ini diketahui penulis dari beberapa cara: (1) Keterangan dalam penetapan Pengadilan Agama; (2) Pengakuan pasangan perkawinan usia dini; (3) Keterangan dari tokoh masyarakat setempat; (4) Tanggal lahir anak yang waktunya terlalu dekat dengan tanggal perkawinan, yaitu tidak sampai 6 bulan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pergaulan pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.5:  
Pergaulan Pasangan Perkawinan Usia Dini

No.	Kode	Tunangan	Berpacaran	Asusila	Hamil
01	0021.09	√	√		
02	0025.09	√	√		
03	0048.09	√	√		
04	0059.09	√	√		
05	0006.10		√	√	√
06	0033.10	√	√		
07	0037.10	√	√		
08	0039.10	√	√	√	
09	0042.10	√	√		
10	0044.10	√	√	√	√
11	0045.10	√	√	√	
12	0048.10	√	√	√	√
13	0060.10	√	√		
14	0067.10		√		
15	0083.10	√	√	√	
16	0085.10	√	√		

<sup>21</sup> Dalam penetapan Pengadilan Agama, istilah bertunangan terkadang dicantumkan dalam penetapan hanya sebagai hiasan dalam berita acara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa kasus perkawinan usia dini diawali dengan berpacaran dan hamil di terlebih dahulu sebelum lamaran/pertunangan dilakukan, sebagaimana yang terjadi pada pasangan 0006.10, 0044.10.

No.	Kode	Tunangan	Berpacaran	Asusila	Hamil
17	0095.10	√	√		
18	0105.10	√	√		
19	0108.10	√	√		
20	0004.11	√	√	√	√
21	0012.11	√	√		
22	0013.11	√	√	√	√
23	0017.11	√	√		

#### 4. Kedewasaan Fisik, Mental, dan Finansial.

Dari pengamatan peneliti terhadap 23 penetapan Pengadilan Agama Lamongan, ditemukan bahwa Majelis Hakim selalu menentukan batas minimal kedewasaan kedua calon mempelai berupa keadaan baligh. Bagi laki-laki berarti sudah pernah mengalami mimpi basah, dan bagi perempuan berarti sudah pernah mengalami menstruasi. Selain itu, berupa pengakuan kedua calon mempelai bahwa mereka bersedia bertanggungjawab memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Adapun pekerjaan dan penghasilan tidak terlalu menjadi persoalan, sebab salah satu pasangan calon perkawinan usia dini yang ditetapkan mendapatkan dispensasi kawin ternyata belum memiliki pekerjaan dan penghasilan.

Penghasilan para calon suami adalah antara Rp. 0 (nol rupiah), yang berarti pada waktu menikah belum memiliki penghasilan, sampai dengan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Pekerjaan calon suami pun beragam, yaitu petani, pedagang, TKI (tenaga kerja Indonesia di luar negeri), buruh, satpam, dan lain-lain.

Namun pada kenyataannya, besaran penghasilan calon suami pada penetapan Pengadilan Agama seringkali lebih kecil dari kenyataannya. Contohnya adalah subyek S.0033.10. Penghasilannya sebagai petani (buruh tani) tidaklah tetap, lebih sering dihitung per hari, dan tidak selalu bekerja setiap hari. Apabila S.0033.10 bekerja 20 hari sebulan dengan penghasilan Rp. 50.000 per hari, maka penghasilannya per bulan adalah Rp. 1.000.000, bukan Rp. 1.500.000.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pekerjaan calon suami pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.6:  
Pekerjaan dan Penghasilan Calon Suami

No	Kode	Pekerjaan Calon Suami	Penghasilan Per Bulan (Rp)
01	0021.09	Tani	1.050.000
02	0025.09	Tani	600.000
03	0048.09	TKI	1.050.000
04	0059.09	Dagang	1.800.000
05	0006.10	Pelajar	-
06	0033.10	Tani	1.500.000
07	0037.10	Tani	1.000.000
08	0039.10	Pelajar, Serabutan <sup>22</sup>	600.000
09	0042.10	Kuli Bangunan	1.000.000
10	0044.10	Satpam	1.500.000
11	0045.10	Tani	600.000
12	0048.10	Swasta	900.000
13	0060.10	Tani	1.000.000
14	0067.10	Swasta	1.500.000
15	0083.10	Kuli Batu	900.000
16	0085.10	Tani <sup>23</sup>	1.200.000
17	0095.10	Buruh	500.000
18	0105.10	Tani	1.800.000
19	0108.10	Swasta	500.000
20	0004.11	Tani	900.000
21	0012.11	Karyawan Bengkel	1.500.000
22	0013.11	Tani	900.000
23	0017.11	Tani	700.000

<sup>22</sup> Penghasilan tidak sesuai keterangan suami dalam wawancara, yaitu Rp. 1.000.000

<sup>23</sup> Sebelum ditambah penghasilan calon istri Rp. 600.000

### C. Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Lamongan

#### 1. Adat Masyarakat

Menurut para pakar hukum, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini secara umum adalah: (1) keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga; (2) tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya; (3) mengikuti adat, terutama bagi orang Jawa; (4) masalah ekonomi keluarga, dengan kata lain, orang tua mengawinkan anak gadisnya untuk mengurangi beban nafkah keluarga.<sup>24</sup>

Apabila dicermati, empat faktor tersebut bisa digeneralisir menjadi satu faktor utama, yaitu adat. Faktor pertama dan kedua berawal dari adat yang sudah mengakar dalam sebuah masyarakat, sehingga keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga dan penafian terhadap dampak buruk perkawinan usia dini menjadi hal yang biasa. Faktor yang keempat pun demikian. Tanpa didukung adat kebiasaan, perkawinan usia dini sebagai solusi masalah ekonomi tentu akan menjadi buah bibir di masyarakat.

Menurut Mustaqim, wakil ketua Pengadilan Agama Lamongan, perkawinan usia dini pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pelanggaran tersebut terjadi terutama karena perbedaan

---

<sup>24</sup> Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 1987), 147-148; Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan: Penerbit TB. Bahagia, 1992), 65.

antara bunyi Undang-Undang yang diterapkan oleh negara dengan persepsi masyarakat yang bersumber dari adat dan hukum Islam (fikih). Selain itu, berdasarkan bunyi ayat (2) pasal yang sama, terdapat celah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak lagi menganggap perkawinan usia dini sebagai pelanggaran. Pada akhirnya, perbedaan antara bunyi Undang-undang dan persepsi masyarakat membuat budaya perkawinan usia dini tidak mudah terkikis, terutama bagi masyarakat yang hidup di pedesaan.<sup>25</sup>

Sumber hukum Islam yang dimaksud oleh Mustaqim adalah QS.

Al-Nisā': 6. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...<sup>26</sup>

Secara tersirat, sesuai dengan bunyi ayat di atas, terdapat 3 syarat untuk menikah. Pertama, dipandang cukup umur untuk menikah (*balaghū al-nikāh*), yang berarti kedewasaan secara fisik. Kedua, cerdas (*rushdan*), yang berarti kedewasaan secara mental. Ketiga, memiliki harta (*fa idfa'ū ilayhim amwālahum*), yang berarti kedewasaan secara finansial.<sup>27</sup>

Ayat tersebut sesuai dengan Hadith berikut:

<sup>25</sup> Ahmad Bisri Mustaqim, *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2014.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 4: 6; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan*, Vol. 2 (Jakarta: Widya Cahaya. 2011), 118.

<sup>27</sup> Mustaqim, *Wawancara*.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

‘Umar ibn Ḥafṣ ibn Ghiyāth menyampaikan kepada kami; ayahku menyampaikan kepada kami; al-A’maṣh menyampaikan kepada kami, ia berkata; ‘Umārah menyampaikan kepadaku; dari ‘Abd al-Raḥmān ibn Yazīd, ia berkata; Aku masuk (ke dalam sebuah ruangan) bersama ‘Alqamah, sedangkan (di dalamnya) ada al-Aswad dan ‘Abd Allāh, kemudian ‘Abd Allāh berkata: Kami sedang berada bersama Nabi Muḥammad, dan (pada waktu itu) kami adalah sekumpulan pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian Rasūlullāh berkata kepada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa telah mempunyai kemampuan dalam hal bā’ah, kawinlah, karena sesungguhnya ia lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan bagi yang tidak mampu, berpuasalah, karena ia bisa menjadi perisai (bagi nafsu).”<sup>28</sup>

Redaksi hadith tersebut adalah perintah untuk menikah (*falyatazawwaj*) yang ditujukan untuk para pemuda dewasa (*al-shabāb/young adult*)<sup>29</sup> yang mempunyai kemampuan dalam melakukan kegiatan seksual dan ekonomi (*al-bā’ah*), bukan ditujukan untuk anak-anak. Sebelum menikah, calon mempelai pria harus memiliki kualitas kedewasaan mental seorang pemuda, kedewasaan fisik yang menunjang

<sup>28</sup> Muḥammad ibn Ismā’īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alayh wa Sallam wa Sunanuh wa Ayyāmuh – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7 (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh. 2001), 3.

<sup>29</sup> *Shabāb* adalah bentuk jamak dari *Shābb*, yang berarti pemuda, atau rentang usia di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Periksa dalam Louis Ma’luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lām*, (Beirut: Dar el-Machreq Sarl, 1988), 371; al-Imām Ibn Manzūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab*, Vol. 1 (Arab Saudi: Wizārah al-Shu’ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da’wah wa al-Irshād, t.th.), 462.

aktifitas seksualnya, dan kedewasaan finansial yang menunjang kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya.<sup>30</sup>

Menurut Mustaqim, masyarakat memahami ayat dan hadith tersebut secara tekstual tanpa memperhatikan konteks masalah yang dituangkan dalam Undang-Undang. Sehingga mereka menganggap kriteria kedewasaan fisik hanya dari tanda-tandanya baligh, yang berarti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.<sup>31</sup>

Secara keilmuan kesehatan modern, kedua hal tersebut hanyalah tanda-tanda pubertas pada anak remaja. Pubertas adalah masa pertumbuhan pesat menuju tahap kematangan seksual. Tahap ini berawal pada usia 11 tahun untuk anak perempuan (pada usia 9 tahun menurut penelitian Imam al-Shāfi'ī)<sup>32</sup> dan 13 tahun untuk anak laki-laki. Pada anak perempuan, indung telur (ovarium) mulai melepas sel telur. Inilah awal menstruasi. Pada anak laki-laki, testis mulai memproduksi sperma.<sup>33</sup>

Padaahal, selain batasan fisik, seharusnya kedewasaan mental juga menjadi pertimbangan utama untuk melangsungkan perkawinan. Kedewasaan mental berarti kematangan berupa tumbuhnya tanggung jawab terhadap keluarga dan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sebab, sebagai tindakan hukum, perkawinan juga menghasilkan akibat-akibat hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Jika pengertian

---

<sup>30</sup> Mustaqim, *Wawancara*.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> al-Shaykh al-Imām Abī Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Fayrūz Abādī al-Shayrāzī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Vol. 1 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), 38.

<sup>33</sup> Pratiwi Pujilestari Sudarmono, *Insiklopedia Iptek*, Vol. 2 (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2004), 182.

akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut tidak cukup mendalam, dikhawatirkan pasangan suami-istri akan mengampangkan lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan keretakan perkawinan yang berujung kepada perceraian.<sup>34</sup>

Selain itu, seorang anak laki-laki sudah dipandang dewasa apabila ia sudah mampu mandiri dalam segi finansial/ekonomi. Karena itu, orang tua tidak bisa melarang, bahkan cenderung mendorong anak laki-laknya yang sudah bekerja untuk segera menikah. Sebab perkawinan akan mendorong seorang individu untuk bersikap lebih dewasa, dan mencegah perbuatan foya-foya dan tindakan-tindakan tidak berguna lainnya.<sup>35</sup>

Berikut ini adalah beberapa narasi dari perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan yang disebabkan oleh adat masyarakat:

a. Pasangan 0025.09

S.0025.09 dan I.0025.09 berasal dari desa dan dusun yang sama, di kecamatan Sambeng. Mereka berdua saling kenal sejak akhir tahun 2008 yang diawali dengan saling bertukar nomor handphone lalu saling tertarik dan menjalin hubungan akrab sebagai sepasang kekasih, bahkan sering pergi berdua-an. Tidak lama kemudian, orang tua mereka mengetahui hubungan anak-anak mereka dan tidak keberatan dengan hubungan tersebut, bahkan bersepakat untuk mengikat keduanya dalam hubungan pertunangan, yang rencananya

---

<sup>34</sup> Mustaqim, *Wawancara*.

<sup>35</sup> Ibid.

akan dilanjutkan dengan perkawinan 6 bulan kemudian, yaitu pada bulan Mei 2009.<sup>36</sup>

Memang usia mereka masih cukup muda. S.0025.09 baru berusia 23 tahun, dan I.0025.09 baru berusia 15 tahun 2 bulan. Namun pihak keluarga memandang keduanya sudah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Keduanya sudah baligh. Tentang tanggung jawab, waktu itu S.0025.09 sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap Rp. 600.000 setiap bulannya, dan dianggap sebagai calon suami yang bertanggungjawab. I.0025.09 juga sudah menunjukkan kedewasaan secara fisik, dan sudah mampu mengerjakan tugas rumah tangga yang menjadi kewajiban sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Selain itu, hubungan keduanya sudah demikian akrabnya sehingga keluarga dan masyarakat sekitar khawatir mereka akan melanggar aturan agama (zina) apabila tidak segera dikawinkan.

Sebab beberapa pasangan muda-mudi di desa tersebut terpaksa dikawinkan karena terbukti hamil duluan. Mereka tidak ingin seperti itu. Toh perkawinan usia dini sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> S.0025.09 dan I.0025.09, *Wawancara*, Lamongan, 16 September 2014.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

Namun perkawinan yang sudah mereka rencanakan mendapatkan halangan ketika mereka mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sambeng. Usia I.0025.09 belum cukup untuk menikah. Ia belum berusia 16 tahun. Bukannya mendapatkan surat nikah, ia malah mendapatkan surat penolakan ketua KUA karena belum cukup umur. Orang tua I.0025.09 pun menempuh langkah hukum, yaitu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan.<sup>39</sup>

b. Pasangan 0048.09

S.0048.09 dan I.0048.09 berasal dari desa dan dusun yang sama, di kecamatan Solokuro. Dalam usianya yang menginjak 25 tahun, S.0048.09 sudah dianggap sukses oleh tetangga-tetangganya. Hal itu karena ia sudah bekerja, menjadi TKI di Malaysia, dan sudah mampu mengirim uang untuk orang tuanya di rumah. Karena itulah, orang tua S.0048.09 kemudian mendorongnya untuk menikah. Bahkan orang tuanya sudah menyiapkan calon di kampung halamannya, yaitu I.0048.09.<sup>40</sup>

Semua pihak, yaitu S.0048.09, I.0048.09, dan orang tua mereka sudah setuju. Di desa mereka, perkawinan usia dini memang sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut di satu sisi didorong oleh anggapan bahwa anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting sudah cukup besar secara fisik, mampu

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> I.0048.09, *Wawancara*, Lamongan, 19 September 2014.

melakukan tugas rumah tangga, dan mau menjaga rumah ketika suami pergi merantau. Di sisi lain, pemuda-pemuda desa tersebut biasanya merantau ke luar pulau atau ke luar negeri untuk bekerja, entah itu menjadi kuli bangunan, buruh tambang, dan lain sebagainya. Mereka akan pulang ke kampung halaman sekali atau dua kali dalam setahun, untuk menengok istri dan anak.<sup>41</sup>

Selepas SMP, I.0048.09 kemudian dinikahi oleh S.0048.09, tentu saja setelah mendapatkan surat penolakan dari KUA dan kemudian dispensasi dari Pengadilan Agama. Setelah menikah, mereka berbulan madu beberapa minggu, kemudian S.0048 melanjutkan perantauannya.<sup>42</sup>

c. Pasangan 0059.09

S.0059.09 menikah dalam usia cukup muda, yaitu 18 tahun 10 bulan, dan istrinya 4 tahun lebih tua. Namun itu tidak berarti ia belum dewasa. Sejak masih bersekolah di SMA, S.0059.09 membantu usaha orang tuanya berdagang di Tempat Pelelangan Kecamatan Brondong.

Karena ketekunan dan kerja kerasnya, usahanya orang tuanya semakin maju. Beberapa tahun kemudian, ia sudah cukup menguasai seluk-beluk perdagangan ikan di tempatnya bekerja. Keluarga dan tetangga pun mengakui kedewasaan dan kesiapan ekonominya untuk berumah tangga.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> S.0059.09, *Wawancara*, Lamongan, 19 September 2014.

Ia berkenalan dengan isterinya ketika isterinya masih menjadi penjaga counter pulsa di sebelah warung kopi tempat ia biasa *ngopi* bersama teman-teman sebayanya. Setelah berkenalan beberapa bulan, ia pun melamar isterinya. Sebenarnya ia tahu peraturan pemerintah tentang batasan umur perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun karena kedua pihak keluarga sudah merestui perkawinan mereka, bahkan sudah menetapkan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan Jawa yang takutnya akan mengakibatkan malapetaka (*kuwalat*) jika dilanggar, maka ia pun menempuh jalur hukum ketika mendapatkan surat penolakan dari KUA, yaitu mengajukan permohonan perkawinan usia dini ke Pengadilan Agama.<sup>44</sup>

## 2. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas yang dimaksud di sini adalah hubungan yang salah antara laki-laki dan perempuan di bawah umur, sehingga mereka melakukan kegiatan berpacaran, bermesra-mesraan, bahkan melakukan hubungan sebadan layaknya suami istri. Perkawinan usia dini menjadi solusi bagi mereka.<sup>45</sup>

Pada era modern sekarang ini, persepsi masyarakat tentang perkawinan usia dini memang sudah bergeser. Pada jaman dahulu, perkawinan dini masih marak, terutama disebabkan oleh dorongan dari orang tua yang memiliki anak gadis, yang takut apabila anaknya nanti

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> As'ad Faqih, *Wawancara*, Lamongan, 13 Agustus 2014.

disebut 'perawan tua'. Namun sekarang masyarakat yang berpandangan semacam itu sudah banyak berkurang. Pergeseran persepsi tersebut tidak lepas dari meningkatnya taraf pendidikan dan sosialisasi Undang-Undang oleh para tokoh masyarakat seperti Modin, Kepala Desa, dan lain-lain.<sup>46</sup>

Namun pada kenyataannya, permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama setiap tahun tidak semakin berkurang, namun sebaliknya, semakin bertambah. Hal ini tampak dari data yang terdapat pada Pengadilan Agama Lamongan. Sepanjang tahun 2009, Pengadilan Agama Lamongan mengabulkan 49 (empat puluh sembilan) permohonan dispensasi perkawinan. Sepanjang tahun 2010 mengabulkan 71 permohonan, dan sepanjang tahun 2011 mengabulkan 80 permohonan.<sup>47</sup>

Lebih lanjut, di dalam setiap penetapan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama selalu terdapat redaksi: "...serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah." Dengan keterangan semacam ini, jelas bahwa pergaulan bebas adalah salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan usia dini.

Berikut ini adalah beberapa narasi dari perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan yang disebabkan oleh pergaulan bebas:

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Mazir, *Wawancara*, Lamongan, 12 Januari 2015; periksa juga dalam [http://palamongan.net/index.php?option=com\\_wrapper&Itemid=349](http://palamongan.net/index.php?option=com_wrapper&Itemid=349) (12 Januari 2015).

a. Pasangan 0006.10

S.0006.10 dan I.0006.10 adalah muda-mudi pelajar yang berpacaran, sebagaimana layaknya anak remaja usia 15 tahun. S.0006.10 berasal dari kecamatan Brondong, sedangkan I.0006.10 berasal dari kecamatan Paciran. Mereka belajar di sekolah yang sama. Waktu itu mereka masih kelas 3 SMP. Orang tua I.0006.10 pun mengetahui kalau anak gadis mereka berpacaran dengan teman sekolahnya, walaupun S.0006.10 tidak pernah main ke rumah.<sup>48</sup>

Namun suatu hari, orang tua I.0006.10 dikejutkan oleh pengakuan anak mereka. Ia hamil. Dan setiap hari kandungannya semakin membesar. Apalagi waktu itu sudah memasuki bulan keenam. Keluarga I.0006.10 pun menemui keluarga S.0006.10 untuk membicarakan masalah anak-anak mereka. Walaupun masih sangat muda, namun S.0006.10 harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia harus menikahi I.0006.10. Keluarga kedua belah pihak pun setuju. Karena kedua anak remaja tersebut masih perlu melanjutkan pendidikan, kedua pihak keluarga sepakat untuk menanggung biaya keduanya setelah menikah, sampai nantinya dirasa cukup umur untuk mandiri.<sup>49</sup>

Namun perkawinan yang sudah mereka rencanakan mendapatkan halangan ketika mereka mendaftarkan perkawinan mereka di KUA kecamatan Paciran. Usia I.0006.10 belum cukup

---

<sup>48</sup> I.0006.10, *Wawancara*, Lamongan, 17 September 2014.

<sup>49</sup> *Ibid.*

untuk menikah. Ia belum berusia 16 tahun. Demikian pula dengan S.0006.10. Ia belum berusia 19 tahun. Orang tua dari kedua belah pihak pun menempuh langkah hukum, yaitu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan.<sup>50</sup>

b. Pasangan 0044.10

Awal tahun 2010, S.0044.10, seorang pemuda 28 tahun asal kabupaten Blora yang bekerja sebagai satpam di Surabaya, berkunjung ke rumah seorang temannya di Lamongan, tepatnya di kecamatan Sukorame. Di situlah ia kemudian berkenalan dengan seorang gadis, yaitu I.0044.10. Dari perkenalan tersebut, timbullah rasa cinta di hati keduanya. S.0044.10 kemudian sering berkunjung ke rumah I.0044.10 di hari libur. Anehnya, kedua orang tua I.0044.10 mengizinkan S.0044.10 beberapa kali menginap di rumahnya. Tak heran jika I.0044.10 kemudian hamil.<sup>51</sup>

I.0044.10 ternyata juga merupakan anak di luar nikah. Kedua orang tuanya menikah setahun setelah I.0044.10 lahir, sehingga akte kelahiran I.0044.10 sampai terlambat 2 tahun. Ia sebenarnya telah berusia 16 tahun, namun menurut hukum negara, ia baru berusia 14 tahun. Sehingga ketika pihak keluarga hendak mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan setempat, surat penolakanlah yang didapat.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> I.0044.10, *Wawancara*, Lamongan, 11 September 2014.

<sup>52</sup> Ibid.

Namun pernikahan tersebut harus tetap dilaksanakan. Karena selain I.0044.10 sudah hamil 2 bulan, kedua calon mempelai juga sudah menampakkan kedewasaan fisik dan mental sehingga pihak keluarga memandang mereka sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga. S.0044.10 sudah bekerja sebagai satpam dengan penghasilan per bulan Rp. 1.500.000. Keluarga S.0044.10 dan I.0044.10 sudah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Antara keduanya juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Orang tua I.0044.10 pun menempuh langkah hukum, yaitu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan.<sup>53</sup>

c. Pasangan 0013.11

Setelah lulus SMP, S.0013.11 tidak mau lagi meneruskan sekolah. Karena orang tua tidak bisa memaksanya, ia pun diarahkan untuk bekerja, agar tidak menganggur. Ia pernah ikut ayahnya merantau ke Kalimantan, menjadi kuli bangunan, dan beberapa pekerjaan serabutan. Kemudian ia bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tetangganya. Tetangganya memiliki seorang putri, yaitu I.0013.11.<sup>54</sup>

Singkat cerita, S.0013.11 dan I.0013.11 kemudian menjalin cinta. Walaupun lebih muda dari kekasihnya (waktu itu S.0013.11

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> I.0013.11, *Wawancara*, Lamongan, 19 September 2014.

berusia 17 tahun sedangkan I.0013.11 berusia 20 tahun), S.0013.11 membuktikan bahwa ia calon suami yang bertanggungjawab. Ia giat bekerja, dengan penghasilan per bulan Rp. 900.000. Apalagi hubungan cinta keduanya sudah sedemikian erat, bahkan I.0013.11 diketahui hamil akibat perbuatannya dengan S.0013.11.<sup>55</sup>

Sebagai seorang laki-laki, S.0013.11 harus bertanggungjawab dengan mengawini I.0013.11. Para orang tua/keluarga dekat pasangan tersebut pun merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka. Namun perkawinan yang sudah mereka rencanakan mendapatkan halangan ketika mereka mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Paciran. Usia S.0013.11 belum cukup untuk menikah. Ia belum berusia 19 tahun. Orang tua S.0013.11 pun menempuh langkah hukum, yaitu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan.<sup>56</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

**BAB III**

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA  
LAMONGAN DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan**

**1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lamongan**

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah bangunan gedung milik negara, digunakan balai sidang/kantor Pengadilan Agama Lamongan yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980: luas 150 m<sup>2</sup> dan perluasan tambahan 100 m<sup>2</sup> dengan dana proyek APBN tahun 1983/1984 masing-masing bangunan tersebut di atas seluas 1067 m<sup>2</sup>. Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Lamongan Sertifikat no. 8 Desa Banjarmendalan IMB. No. 736/I/tahun 1997.<sup>1</sup>

Pada tahun 1996/1997 memperoleh tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 450 m<sup>2</sup> di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m<sup>2</sup> dan

---

<sup>1</sup> Tim IT PA Lamongan, "Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Lamongan," dalam [http://palamongan.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42&Itemid=62](http://palamongan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=62) (10 Oktober 2014).

ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m<sup>2</sup> dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.<sup>2</sup>

Pada bulan April 1999 Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tambahan tanah bekas rawa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratnya tanggal 30 April 1999 Nomor: 590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan No. 46/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Tanah rawa tersebut luasnya 336 m<sup>2</sup> dan sekarang sudah diuruk, dipagar keliling dan sudah dibuatkan tempat parkir dengan sumber dana dari swadana.<sup>3</sup>

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung RI, yakni pengadaan tanah seluas 2500 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua.<sup>4</sup>

Kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarani dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

## 2. Wewenang dan Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah:

- a. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- b. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- c. Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan

---

<sup>5</sup> Tim IT PA Lamongan, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama," dalam [http://palamongan.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=158&Itemid=212](http://palamongan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=212) (10 Oktober 2014).

mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c. Wakaf dan Sedekah.<sup>6</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi Syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi :

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.

---

<sup>6</sup> Ibid.

- g. Infaq.
- h. Sedekah.
- i. Ekonomi Syari'ah.<sup>7</sup>

Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu :

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak.

---

<sup>7</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Lencana, 2008), 105-108.

- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Menunjuk seorang dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal-usul anak.
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan melakukan perkawinan campuran, dan
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.

Bidang-bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas selain itu Pengadilan Agama tidak berwenang.<sup>9</sup>

Sedangkan kedudukan Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yaitu: “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian”.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama Lamongan mempunyai wilayah hukum tertentu/yurisdiksi relatif yang meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat. Wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi: 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Jarak tempuh antar desa dengan kantor Pengadilan Agama Lamongan antara 1,5 km-75,5 km dengan ongkos pemanggilan radius I, II, III, dan IV sesuai dengan Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan No. W13-

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Imam Wahyudi, *Wawancara*, Lamongan, 28 Oktober 2014.

A7/625/HK.00.5/SK/III/2009. Wilayah hukum Pengadilan Agama


Lamongan antara lain:

- a. Kecamatan Brondong meliputi 10 desa.
- b. Kecamatan Paciran meliputi 17 desa.
- c. Kecamatan Solokuro meliputi 10 desa.
- d. Kecamatan Laren meliputi 20 desa.
- e. Kecamatan Sukorame meliputi 9 desa.
- f. Kecamatan Bluluk meliputi 9 desa.
- g. Kecamatan Sambeng meliputi 22 desa.
- h. Kecamatan Modo meliputi 17 desa.
- i. Kecamatan Glagah meliputi 28 desa.
- j. Kecamatan Karang Binangun meliputi 21 desa.
- k. Kecamatan Kali Tengah meliputi 20 desa.
- l. Kecamatan Ngimbang meliputi 19 desa.
- m. Kecamatan Babat meliputi 23 desa.
- n. Kecamatan Maduran meliputi 15 desa.
- o. Kecamatan Karanggeneng meliputi 18 desa.
- p. Kecamatan Turi meliputi 19 desa.
- q. Kecamatan Sekaran meliputi 21 desa.
- r. Kecamatan Kedung Pring meliputi 23 desa.
- s. Kecamatan Mantup meliputi 15 desa.
- t. Kecamatan Kembangbahu meliputi 18 desa.
- u. Kecamatan Pucuk meliputi 17 desa.

- v. Kecamatan Sukodadi meliputi 20 desa.
- w. Kecamatan Sugio meliputi 21 desa.
- x. Kecamatan Tikung meliputi 13 desa.
- y. Kecamatan Sarirejo meliputi 9 desa.
- z. Kecamatan Lamongan meliputi 20 desa.
- aa. Kecamatan Deket meliputi 17 desa.<sup>11</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

Berikut ini adalah truktur organisasi Pengadilan Agama Lamongan yang ditampilkan dalam bentuk gambar.<sup>12</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>11</sup> Tim IT PA Lamongan, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan” (10 Oktober 2014).

<sup>12</sup> Tim IT PA Lamongan, “Struktur Organisasi PA Lamongan” (10 Oktober 2014).



#### 4. Majelis Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan

Dari 23 Penetapan yang diteliti, peneliti menemukan bahwa susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan adalah sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap perkara tersebut. Berikut ini adalah susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan tahun 2009-2011 yang peneliti paparkan dalam bentuk tabel:

Tabel 3.1  
Majelis Hakim

No.	Penetapan	Majelis Hakim		
		Ketua	Anggota 1	Anggota 2
01	0021.09	Nurhadi	Adnan Qohar	Soepandi
02	0025.09	Nurhadi	Suardi	Risana Yulinda
03	0048.09	M. Ali Lutfi	Khatim Junaidi	Adnan Qohar
04	0059.09	Soepandi	Suardi	Risana Yulinda
05	0006.10	Nurhadi	Suardi	Risana Yulinda
06	0033.10	Faidhiyatul Indah	Khatim Junaidi	Soepandi
07	0037.10	M. Nurkhan	Abd. Rouf Abdullah	Adnan Qohar
08	0039.10	M. Shaleh	Khatim Junaidi	Nurhadi
09	0042.10	Faidhiyatul Indah	Khatim Junaidi	Soepandi
10	0044.10	Husnur Rofiq	Soepandi	Azizah Ulfah
11	0045.10	Soepandi	Azizah Ulfah	Husnur Rofiq
12	0048.10	M. Shaleh	Khatim Junaidi	Nurhadi
13	0060.10	Faidhiyatul Indah	Khatim Junaidi	Soepandi
14	0067.10	Husnur Rofiq	Soepandi	Azizah Ulfah
15	0083.10	Husnur Rofiq	Soepandi	Azizah Ulfah
16	0085.10	Husnur Rofiq	Soepandi	Azizah Ulfah
17	0095.10	M. Nurkhan	Abd. Rouf Abdullah	Soepandi
18	0105.10	Soepandi	Azizah Ulfah	Sufijati
19	0108.10	Soepandi	Azizah Ulfah	Sufijati
20	0004.11	Azizah Ulfah	Husnur Rofiq	Sufijati
21	0012.11	Soepandi	Azizah Ulfah	Sufijati
22	0013.11	Abd. Rouf Abdullah	Azizah Ulfah	Husnur Rofiq
23	0017.11	Abd. Rouf Abdullah	Azizah Ulfah	Husnur Rofiq

## B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan

Dalam penetapan pengadilan agama Lamongan tentang dispensasi perkawinan, pada umumnya pertimbangan hukum majelis hakim meliputi 3 hal, yaitu: (1) undang-undang; (2) ketentuan fikih tentang kedewasaan kedua calon mempelai dan ketiadaan larangan perkawinan di antara keduanya; dan (3) kaidah fikih. Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan ketiga pertimbangan hukum tersebut.

### 1. Undang-undang

- a. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>13</sup>

- b. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam tentang halangan kawin. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap* (Surabaya: Wacana Intelektual. 2009), 10.

### Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.<sup>14</sup>

Adapun Bab VI Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 6 pasal, yaitu pasal 39-44, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
  - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
  - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan:
  - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

---

<sup>14</sup> Ibid., 282.

- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### **Pasal 41**

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
  - a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
  - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meski istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### **Pasal 42**

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

#### **Pasal 43**

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
  - b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf (a) gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

#### **Pasal 44**

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>15</sup>

- c. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Bunyi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Ibid., 286-288.

### **Pasal 6**

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>16</sup>

Adapun bunyi Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

### **Pasal 16**

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.<sup>17</sup>
- d. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

### **Pasal 53**

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
  - 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
  - 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>18</sup>
- e. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

### **Pasal 28**

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>19</sup>
- f. Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Ibid., 9.

<sup>17</sup> Ibid., 281.

<sup>18</sup> Ibid., 291.

<sup>19</sup> Anonim, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman," dalam [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2004\\_4.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2004_4.pdf) (9 Desember 2014).

### Pasal 16

- 1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka PPN atau Pembantu PPN diharuskan menolak berlangsungnya pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakan menurut model N9.
- 2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya.<sup>20</sup>

g. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.<sup>21</sup>

h. Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### Pasal 12

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.<sup>22</sup>

Sedangkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 5

<sup>20</sup> Anonim, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah," dalam <https://id.scribd.com/doc/131928269/Pma-No-02-Tahun-1990-Tentang-Kewajiban-Ppn> (11 Desember 2014).

<sup>21</sup> Anonim, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah," dalam <http://malut.kemenag.go.id/file/file/PMA/paxw1361213668.pdf> (11 Desember 2014).

<sup>22</sup> Ibid.

- 2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
  - b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
  - c) Persetujuan kedua calon mempelai;
  - d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
  - e) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
  - f) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
  - g) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
  - h) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
  - i) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
  - j) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
  - l) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.<sup>23</sup>

- i. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Ibid.

### **Pasal 89**

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.<sup>24</sup>

Sedangkan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan dan penambahan atas Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

### **Pasal 90**

- 1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
  - a) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
  - b) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
  - c) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
  - d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.
- 2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Sedangkan bunyi Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

### **Pasal 91A**

- 1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara.
- 2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- 3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- 4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>24</sup> Anonim, *Undang-Undang Perkawinan*, 479.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 435-436.

- 5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- 6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

j. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan dan penambahannya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 49

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a) perkawinan;
  - b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c) wakaf dan shadaqah.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>27</sup>

Sedangkan bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Anonim, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," dalam [http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjftLrcidTJAhUDsJQKHR5FB0cQFggBMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.komisiyudisial.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3DUU50th2009-perubahan-kedua-atas-uu-no-7-tahun-1989-tentang-peradilan-agama.pdf&usg=AFQjCNHpRXs9NWT\\_fLkxReR3SGJoLDrczw](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjftLrcidTJAhUDsJQKHR5FB0cQFggBMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.komisiyudisial.go.id%2Fdownload.php%3Ffile%3DUU50th2009-perubahan-kedua-atas-uu-no-7-tahun-1989-tentang-peradilan-agama.pdf&usg=AFQjCNHpRXs9NWT_fLkxReR3SGJoLDrczw) (11 Desember 2015).

<sup>27</sup> Anonim, *Undang-Undang Perkawinan*, 468.

### Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;
- f) zakat;
- g) infaq;
- h) shadaqah; dan
- i) ekonomi syari'ah.<sup>28</sup>

#### 2. Kedewasaan dan hubungan kedua calon mempelai

a. Bagi calon mempelai perempuan di bawah umur: Ditemukan fakta dalam persidangan bahwa calon mempelai perempuan, meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan, dan ia sudah menstruasi, sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh. Selain itu, calon mempelai perempuan dari segi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya.

b. Bagi calon mempelai laki-laki di bawah umur: Ditemukan fakta dalam persidangan bahwa calon mempelai laki-laki, meskipun belum mencapai usia 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki dan sudah mengalami mimpi basah sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh. Selain itu, calon mempelai laki-laki dari sisi fisiknya

---

<sup>28</sup> Ibid., 435.

sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia sudah mempunyai pekerjaan tetap.

- c. Kedua calon mempelai bersedia kawin tanpa dipaksa siapapun, dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah.

### 3. Kaidah Fikih

Dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan tahun 2009-2011 tentang dispensasi perkawinan, ada 2 kaidah fikih yang digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, yaitu:

- a. Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Pemerintah mengatur rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.<sup>29</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah *furū'* atau kaidah *aglabiyyah* ke 5 dalam *al-Ashbāh wa an-Nazā'ir* yang bersumber dari firman Allah dalam QS al-An'ām ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Janganlah kamu sekalian mendekati (mengelola) harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik.<sup>30</sup>

Secara eksplisit, teks ayat di atas memang hanya berbicara tentang pengelolaan harta anak yatim. Namun secara implisit, pesan

<sup>29</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 84.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 6: 152; Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1998), 214.

universal yang dikandungnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki posisi seperti wali yatim, di mana ia bertanggungjawab penuh terhadap harta dan kemaslahatan si yatim, sekaligus akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak. Jika diterapkan dalam konteks kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus mewujudkan stabilitas publik dan stabilitas *ukhrāwī* dalam kesadaran batinnya. Sehingga manipulasi kekuasaan tidak pernah dan tidak akan ia lakukan.<sup>31</sup>

Dalam sebuah Hadith disebutkan:

حدثنا عبيد الله بن محمد المخرمي، نا محمد بن السري بن سهل القنطري، نا علي بن عبيد الله العسكري، نا يحيى بن أكثم القاضي، قال: بت عند المأمون ذات ليلة فانتبهت فجلست، فقال: ما لك يا يحيى بن أكثم، قلت: عطشا يا أمير المؤمنين، فوثب فجاءني بكوز من ماء فشربت، فقلت: يا أمير المؤمنين ألا صحت بخادم ألا صحت بغلام، فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: سمعت النبي يقول: " سيد القوم خادهم "

‘Ubaydillāh ibn Muḥammad al-Makhrāmī menyampaikan kepadaku; Muḥammad ibn al-Sirrī ibn Sahl al-Qanṭarī menyampaikan kepadaku; ‘Alī ibn ‘Ubaydillāh al-‘Askarī menyampaikan kepadaku; Yaḥyā ibn Aktham al-Qaḍī menyampaikan kepadaku; ia berkata: “Aku menginap di istana Raja al-Ma’mūn pada suatu malam, waktu itu aku merasa lelah, kemudian aku duduk. Ia (al-Ma’mūn) bertanya: “Ada apa denganmu, wahai Yaḥyā ibn Aktham?” Aku berkata: “Aku haus, wahai Amīr al-Mu’minīn.” Kemudian ia pergi dan kembali dengan membawakanku teko berisi air, dan aku meminumnya. Kemudian aku bertanya: “Wahai Amīr al-Mu’minīn, mengapa engkau tidak memanggil seorang pelayan? Mengapa engkau tidak memanggil seorang budak?” Kemudian ia berkata: “Ayahku menyampaikan kepadaku; dari kakekku;

<sup>31</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fikih*, Vol. 2 (Surabaya: Khalista, 2006), 77.

dari dari Jarīr ibn ‘Abd Allāh al-Bajāfī, ia berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.”<sup>32</sup>

Para pemimin, abdi negara, pegawai sipil atau militer, hakim, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, hakikatnya hanyalah merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidak lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Para pemimpin hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak ummat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan dengan baik.<sup>33</sup>

‘Umar RA pernah berkata:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِيٍّ الْيَتِيمِ إِنْ اِحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا  
أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Aku memposisikan diriku terhadap harta Allah (baitul mal) sebagaimana seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku butuh aku ambil, jika aku berkelebihan aku kembalikan, jika aku tidak butuh aku menahan diri.<sup>34</sup>

UIN SUNAN AMPEL

<sup>32</sup> Muḥammad ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alān ibn Ibrāhīm al-Bakrī al-Siddīqī, *Dalīl al-Fālihīn li Ṭuruq Riyāḍ al-Ṣālihīn*, Vol. 8 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2004), 58-59; ‘Abd al-Ra’ūf al-Munāwī, *Fayḍ al-Qadīr fī Sharḥ al-Jamī’ al-Ṣaghīr*, Vol. 4 (Kairo: Maktabah Tijāriyyah Kubrā, 1956), 122; Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Mawardī al-Baṣrī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Vol. 18, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 4.

<sup>33</sup> Haq, *Formulasi Nalar Fikih*, Vol. 2, 76.

<sup>34</sup> al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, 84; al-Imam Abū al-Fidā’ al-Ḥāfiẓ ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Vol. 1, (Beirut: Maktabah al-Nūr al-‘Ilmiyyah, 1991), 430; periksa juga dalam Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 315, dengan tambahan redaksi:

... وَإِنْ اِفْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ

“... Dan apabila aku kekurangan aku makan (dari harta itu) sepatutnya, dan ketika aku kelebihan aku kembalikan lagi.”

Dengan kata lain, dalam setiap kebijakan mengenai nasib umat Islam, Khalifah ‘Umar selalu mengacu pada hal-hal yang lebih masalah, sebagaimana kewajiban wali kepada anak yatim. Sebagai seorang pemimpin, ‘Umar memiliki hak untuk menggunakan harta itu sebagai gaji, namun ia hanya mengambil sekedar yang dibutuhkan. Jika tidak, maka ia tidak akan meminta bagian apapun. Statement ‘Umar di atas dipertegas oleh Imam al-Shāfi‘ī:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Peran pemerintah atas rakyatnya adalah sebagaimana peran wali terhadap anak yatim”.<sup>35</sup>

Menurut al-Suyūfī, kaidah di atas memiliki beberapa cabang:

- 1) Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan bagian para mustahik (orang yang berhak mendapat bagian) zakat apabila masing-masing mereka memiliki tingkat kebutuhan yang sama.
- 2) Pemerintah tidak boleh memberhentikan pejabat dari jabatannya tanpa alasan yang kuat.
- 3) Pemerintah tidak boleh menunjuk orang fasik (orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa) menjadi imam shalat.
- 4) Dalam menjatuhkan keputusan terhadap tawanan perang, apakah itu dibunuh, dibebaskan, dijadikan budak, atau bebas dengan tebusan, pemerintah tidak boleh mendasarkan keputusannya atas hawa nafsu, tapi harus berdasarkan pertimbangan maslahat.

<sup>35</sup> al-Suyūfī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 84.

- 5) Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dari qisās (hukuman mati) tanpa alasan yang jelas.
- 6) Pemerintah tidak boleh mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak *kufu*' walaupun perempuan itu menginginkannya.
- 7) Pemerintah tidak boleh membagikan wasiat lebih dari 1/3 terhadap orang yang tidak memiliki hak waris.<sup>36</sup>
- 8) Pemerintah tidak boleh membagi harta baitul mal terhadap penduduk tanpa skala prioritas.<sup>37</sup>
- 9) Pemerintah boleh membebaskan budak dengan harta baitul mal.<sup>38</sup>

Pemerintah wajib memelihara aset-aset negara yang merupakan milik rakyat, mengelola sesuai prosedur, dan mengalokasikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Di samping itu, wajib pula menciptakan rasa aman sehingga rakyat merasa tenang dan terlindungi, termasuk dalam masalah perkawinan. Segala keputusan yang diambil tidak boleh berdasarkan kepentingan pihak tertentu, apalagi berdasarkan hawa nafsu, namun harus berdasarkan maslahat.

---

<sup>36</sup> Dalam hukum waris Islam, orang yang hendak mati boleh memberikan wasiat kepada orang yang bukan termasuk ahli waris, namun bagian wasiat ini tidak boleh lebih besar dari 1/3 harta waris. Periksa dalam al-Imām Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Baghawī, *al-Tahdhīb fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Vol. 5, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyāt, 1997), 65.

<sup>37</sup> Baitul Mal ialah lembaga yang mengurus keuangan negara dalam pemerintahan Islam. Kekayaan Baitul Mal berasal dari (1) pajak; (2) rampasan perang; (3) harta yang tidak ada pemiliknya; dan (4) harta orang murtad. Penggunannya untuk (1) membiayai tugas negara, seperti gaji tentara, para pejabat negara, pembiayaan penjara, dll; (2) kepentingan publik, seperti pembangunan jalan umum, penyediaan air minum, dll. Periksa dalam Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 1, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 285.

<sup>38</sup> al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 84.

Kata ‘maslahat’ adalah kata bahasa Arab yang sudah menjadi suatu istilah dengan pengertian yang luas. Secara etimologi maslahat itu seperti manfaat, baik *wazan* maupun maknanya.<sup>39</sup> Khallāf menegaskan bahwa apa saja yang membawa atau mendatangkan manfaat, atau menolak madharat menurut pertimbangan akal sehat, itulah maslahat.<sup>40</sup> Secara sederhana ‘Alī Hasaballāh mengungkapkan pengertian maslahat secara terminologi syari’at, yaitu meraih manfaat dan menolak mafsadat.<sup>41</sup>

Kata ‘maslahat’ pun sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang artinya tidak jauh berbeda dari ‘manfaat’.<sup>42</sup> Umumnya orang mengerti apabila kita mengatakan maslahat, maka yang dimaksud adalah kebaikan dan keuntungan.

- b. Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.<sup>43</sup>

Kaidah tersebut tidak lepas dari Hadith berikut:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>39</sup> Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Buḥārī, *Ḍawābiḥ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Mu’assasah al-Risālah, 1997), 23.

<sup>40</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir at-Tasyrī’ al-Islāmī fī mā lā Naṣṣa fih* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1972), 91.

<sup>41</sup> ‘Alī Hasaballāh, *Uṣūl Tasyrī’ al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1976), 161.

<sup>42</sup> Bandingkan antara halaman 710 dan 720 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>43</sup> Dalam putusan pengadilan agama, dengan terjemahan yang sama, kaidah ini berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Bandingkan antara penetapan No. 0085/Pdt.P/2010/PA.Lmg dengan al-Suyūḫī, *al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir*, 62.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذُرُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

Abū al-Husayn ibn Bishrān, seorang adil di Baghdād, mengabarkan kepadaku; Ismā'il ibn Muḥammad as-Ṣaffār bercerita; Aḥmad ibn Manṣur menyampaikan kepadaku; 'Abd al-Razzāq menyampaikan kepadaku; Ma'mar bercerita; dari Hammām ibn Munabbih; dari Abū Hurayrah, ia berkata: Rasūl Allāh berkata: "Berhati-hatilah dengan apa yang telah aku tinggalkan untukmu, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadi rusak sebab banyaknya pertanyaan mereka, dan bantahan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka. Maka jika aku melarang satu hal, maka jauhilah ia. Dan jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu." Ḥadīth ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Ṣaḥīḥ, dari Muḥammad ibn Rāfi'; dari 'Abd al-Razzāq.<sup>44</sup>

Nabi sebagai pemegang otoritas hukum (*shāri'*) memiliki perhatian lebih besar pada hal-hal yang dilarang (*manhiyyāt*) daripada yang diperintahkan (*ma'mūrāt*). Sebab berbeda dengan *ma'mūrāt*, dalam *manhiyyāt* terdapat unsur-unsur yang dapat merusak keseimbangan hukum dan menghilangkan hikmah. Tidak berlebihan jika disebutkan bahwa tindakan menjauhi larangan adalah juga merupakan tindakan melaksanakan perintah. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih

<sup>44</sup> Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khusrawjirdī al-Khurasānī Abū Bakr al-Bayḥāqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 423.

utama untuk ditangkal, daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sementara di sisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan.<sup>45</sup>

Karena itulah, umat Islam dalam beberapa jenis kewajiban diberi keringanan hukum disebabkan adanya kesulitan-kesulitan ringan, seperti sakit atau uzur-uzur yang lain, sehingga kewajiban berdiri dalam shalat dapat digantikan dengan duduk, berbaring, atau isyarat, sesuai kadar uzur yang diderita.<sup>46</sup>

Secara lebih khusus, Muḥammad Ṣidqī menyatakan bahwa kaidah ini berlaku dalam segala hal dimana hukum haram lebih dimenangkan daripada hukum halal, sesuai kaidah: *idhā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām, ghulib al-ḥarām*. Sebab ketika hukum haram diprioritaskan (untuk ditangkal), maka secara otomatis akan mencegah timbulnya mafsadah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan sinergis antara kaidah “*idhā ijtama'a al-ḥalāl...*” dengan kaidah “*dar' al-mafāsīd...*” ini. Berkaitan dengan keterkaitan dua kaidah tersebut, Muḥammad Ṣidqī mengajukan suatu bukti, dimana jika terjadi pertentangan antara dalil yang mengharamkan dan dalil yang menghalalkan, maka yang dimenangkan pasti dalil yang mengharamkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum haram lebih

<sup>45</sup> Haq, *Formulasi Nalar Fikih*, Vol. 1, 237-238.

<sup>46</sup> al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 179.

ditekankan, demi menanggulangi timbulnya mafsadat dari obyek yang diharamkan.<sup>47</sup>

Sedangkan persoalan-persoalan lain yang terkandung dalam kaidah ini, di antaranya adalah:

- 1) Berlebih-lebihan (*mubālaghah*) saat menghirup air ke lubang hidung (*istinshāq*) atau saat berkumur (*maḍmaḍah*) hukumnya adalah sunnah. Tapi *mubālaghah* itu bisa menjadi makruh bila dilakukan di waktu berpuasa. Sebab, dengan *mubālaghah*, kemungkinan akan ada air yang masuk ke dalam perut sehingga orang yang berpuasa menjadi batal. Nah, kemakruhan mubalaghah saat berpuasa itu merupakan upaya mencegah batalnya puasa (mafsadat), walaupun hukum asal mubalaghah adalah sunnah (maslahat).
- 2) Diperbolehkannya meninggalkan shalat jumat atau shalat jamaah (*takhalluf*) karena faktor sakit atau takut di perjalanan menuju masjid. Shalat jumat dan jamaah jelas merupakan masalah yang mengandung pahala besar, tapi bila penyakit menjadi semakin parah atau keamanan jiwa terancam (mafsadat), maka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut lebih diutamakan.
- 3) Bila uang haram dan uang halal bercampur dan sulit dibedakan, maka keduanya lebih utama dihindari. Artinya, demi menjaga

---

<sup>47</sup> Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū, *al-Wājiz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1966), 86.

kemungkinan memakan barang haram, maka kita harus menjauhi keduanya sekaligus.<sup>48</sup>

### C. Deskripsi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Tahun 2009-2011

Ketiga dasar pertimbangan hukum di atas (Undang-Undang, kedewasaan, dan kaidah fikih) memiliki porsi dan posisi yang berbeda dalam tiap-tiap penetapan tentang dispensasi perkawinan. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan persepsi masing-masing hakim dalam memandang dasar pertimbangan hukum itu sendiri. Misalnya dalam pencantuman kaidah fikih. Dalam sebagian penetapan, majelis hakim mencantumkan dua kaidah fikih. Dalam sebagian yang lain, majelis hakim hanya mencantumkan salah satu dari dua kaidah fikih. Di bawah ini peneliti akan memaparkan perincian dasar pertimbangan hukum majelis hakim.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;<sup>49</sup>

Menimbang, bahwa melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis dalam Penetapan tanggal 27 April 2009, Pemohon dan Calon Suami dan Calon Istri telah diberi pengertian untuk menunda perkawinan tersebut sampai cukup usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Abū Bakr al-Ahdafī, *Taqrīrāt al-Farā'id al-Bāhiyyah* (Lirboyo: Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, t.th.), 40; Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Bahadūr ibn 'Abd Allāh al-Zarkashī, *al-Manthūr fī al-Qawā'id*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 50-52.

<sup>49</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

<sup>50</sup> Hanya terdapat pada penetapan 0021.09.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan *calon suaminya/calon istrinya*<sup>51</sup> tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *Setempat*,<sup>52</sup> Kabupaten Lamongan, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;<sup>53</sup>

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;<sup>54</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan saksi-saksi, anak pemohon baru berumur *belum cukup umur*;<sup>55</sup>

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum berumur *16 tahun/19 tahun*<sup>56</sup>, akan tetapi ia *sudah mengalami menstruasi/sudah mengalami mimpi basah*<sup>57</sup> sehingga menurut Syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh;<sup>58</sup>

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan *calon suaminya/calon istrinya* itu tanpa dipaksa siapapun,<sup>59</sup> serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang

---

<sup>51</sup> Penyebutan calon suami/calon istri disesuaikan dengan jenis kelamin anak Pemohon. Format *italic* pada istilah ini dan istilah-istilah berikutnya dalam sub bab ini adalah dari peneliti.

<sup>52</sup> Sesuai dengan kecamatan di mana calon istri berasal.

<sup>53</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini. Selain alat bukti berupa (1) Surat Penolakan Kantor Urusan Agama; Pemohon juga menyertakan bukti berupa (2) fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini, selain pada penetapan 0006.10, 0039.10, 0083.10, dan 0105.10); (3) fotokopi ijazah sekolah (pada penetapan 0048.09, 0006.10, 0039.10, 0045.10, dan 0083.10); surat keterangan kelahiran (pada penetapan 0049.10, dan 0105.10); dan surat keterangan asal-usul (0039.10).

<sup>54</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

<sup>55</sup> Belum memenuhi batas usia minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

<sup>56</sup> Disesuaikan dengan jenis kelamin anak Pemohon dan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

<sup>57</sup> Disesuaikan dengan jenis kelamin anak Pemohon dan tanda usia baligh masing-masing. Redaksi tersebut tidak terdapat pada pertimbangan hukum penetapan 0039.10, 0083.10, 0085.10, 0095.10, 0105.10, 0108.10, 0013.11. Pada penetapan 0044.10 terdapat redaksi tambahan berupa: "bahkan telah hamil 2 bulan." Pada penetapan 0006.10 terdapat redaksi tambahan berupa: "anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga."

<sup>58</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

<sup>59</sup> Pada penetapan 0083.10, terdapat redaksi tambahan berupa: "bahkan menurut keterangan saksi pertama bahwa anak Pemohon dan calon isteri pernah tidur dalam satu kamar di rumah saksi." Pada penetapan 0039.10 dan 0004.11, terdapat redaksi tambahan berupa: "bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan sebadan."

dilarang oleh Agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;<sup>60</sup>

Menimbang, anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan tetap;<sup>61</sup>

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon menyatakan mencintai anak Pemohon dan mengaku telah hamil 2 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon dan sekarang telah tinggal bersama di rumah Pemohon;<sup>62</sup>

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;<sup>63</sup>

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, akan tetapi Pemohon dan besan (ayah calon menantu Pemohon) sudah sepakat akan mencukupi kebutuhan hidup calon pasangan suami-istri yaitu anak mereka berdua sampai berumur 21 tahun;<sup>64</sup>

Menimbang, bahwa anak pemohon sudah hamil dan janin dalam kandungannya merupakan hasil dari hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan calon suami anak Pemohon sanggup bertanggungjawab dengan cara menikahinya;<sup>65</sup>

Menimbang, bahwa janin yang ada dalam kandungan anak Pemohon perlu dilindungi kepentingannya yaitu nasab dari bapaknya dan perlindungan atau pengasuhan dari kedua orang tuanya;<sup>66</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih<sup>67</sup> yang berbunyi sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Pemerintah mengatur rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.<sup>68</sup>

<sup>60</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

<sup>61</sup> Redaksi tersebut hanya terdapat pada penetapan 0059.09, 0004.11, dan 0013.11, di mana anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki. Pada penetapan 0021.09, di mana anak Pemohon berjenis kelamin perempuan, redaksi dalam penetapan berbunyi: "Menimbang, calon suami anak Pemohon telah berumur 19 tahun dan ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan tetap;" Tidak terdapat pada selain 4 (empat) penetapan tersebut.

<sup>62</sup> Hanya terdapat pada penetapan 0004.11.

<sup>63</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

<sup>64</sup> Redaksi tersebut hanya terdapat pada penetapan 0006.10.

<sup>65</sup> Hanya terdapat pada penetapan 0006.10.

<sup>66</sup> Hanya terdapat pada penetapan 0006.10 dan 0044.10.

<sup>67</sup> Istilah yang benar adalah Qaidah Fiqih/Kaidah Fikih.

<sup>68</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini, kecuali pada penetapan 0006.10.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami, serta keterangan para saksi diketahui bahwa anak Pemohon telah lama tinggal bersama calon suami di rumah orang tua calon suami dan sulit dipisahkan sehingga sangat dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam antara anak Pemohon dan calon suaminya apabila tidak segera diikat dengan pernikahan yang sah,<sup>69</sup> sedangkan rencana pernikahan mereka hanya terganjal syarat usia menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;<sup>70</sup>

Menimbang, bahwa untuk menjaga kepentingan janin dalam kandungan anak Pemohon merupakan kemaslahatan yang harus diutamakan dan mencegah kemadlorotan yang lebih besar akan timbul apabila pelaksanaan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tertunda,<sup>71</sup> dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Fiqhiyah dalam kitab Asybah wan Nadhair halaman 62;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.<sup>72</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya serta perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Oleh karena itu, perkawinan antara anak Pemohon yang telah hamil 2 bulan dengan calon suaminya tidak dilarang karena berdasarkan pengakuan dari anak Pemohon, calon suami, serta keterangan para saksi bahwa calon suami adalah pria yang menghamili anak Pemohon;<sup>73</sup>

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;<sup>74</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;<sup>75</sup>

<sup>69</sup> Hanya terdapat pada penetapan 0045.10.

<sup>70</sup> Hanya terdapat pada penetapan 0006.10, 0044.10, 0045.10, dan 0067.10.

<sup>71</sup> Hanya terdapat pada penetapan 0006.10, 0044.10.

<sup>72</sup> Untuk perbandingan kaidah tersebut dengan kaidah yang serupa, lihat catatan kaki nomor 37. Pencantuman kaidah tersebut secara mandiri hanya terdapat pada penetapan 0006.10, sedangkan pencantuman kaidah tersebut bersama-sama dengan kaidah yang pertama dalam lingkup penelitian ini terdapat pada penetapan 0039.10, 0044.10, 0045.10, 0048.10, 0067.10, dan 0085.10.

<sup>73</sup> Hanya terdapat pada penetapan 0044.10.


<sup>74</sup> Hanya terdapat pada penetapan 0006.10.

<sup>75</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan *Setempat*, Kabupaten Lamongan diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan *calon suaminya/calon istrinya* tersebut;<sup>76</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan pada Pemohon;<sup>77</sup>

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;<sup>78</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>76</sup> Pasal tersebut tidak terdapat pada penetapan 0021.09, 0048.09, 0059.09, 0037.10, dan 0095.10. Pada penetapan 0049.09, 0059.09, 0037.10, dan 0095.10, dengan pertimbangan yang sama, Pasal yang dicantumkan adalah Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Pada penetapan 0067.10, terdapat tambahan pasal, yaitu Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007.

<sup>77</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

<sup>78</sup> Terdapat pada semua penetapan dalam lingkup penelitian ini.

## BAB IV

### KONDISI TERKINI PASANGAN DISPENSASI PERKAWINAN TAHUN 2009-2011 DI KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH

#### A. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Kawin

Perkawinan yang baik akan membawa kebaikan kepada individu suami dan istri, keluarga dekat, dan masyarakat sekitar. Sebaliknya, perkawinan yang buruk akan membawa keburukan, bahkan tidak jarang berakhir dengan perceraian. Tingkat kebaikan perkawinan memiliki beberapa indikator, sebagaimana dijelaskan oleh al-Sayyid Sābiq dalam rumusannya tentang hikmah perkawinan:

1. Untuk menyalurkan nafsu biologis dengan jalan yg dihalalkan agama.
2. Sebagai jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan, memelihara nasab dan melestarikan generasi.
3. Kehadiran anak akan menumbuhkan naluri keibuan dan kebapakan.
4. Sebagai sarana menyempurnakan ibadah sekaligus membuka pintu rejeki.
5. Perkawinan yang baik akan membentuk masyarakat yang baik, karena perkawinan adalah organisasi masyarakat terkecil.<sup>1</sup>

Secara umum, “hikmah” dan “manfaat” memiliki arti yang serupa. Kedua kata itu juga semakna dengan “faedah”, “guna”, dan “maslahat”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 10-12.

Dengan demikian, hikmah perkawinan yang dirumuskan oleh al-Sayyid Sābiq di atas dapat digunakan untuk merumuskan kriteria maslahat dalam perkawinan. Perkawinan yang baik akan dipertahankan oleh, dan membawa kebahagiaan bagi kedua pasangan serta memiliki rencana jumlah anak yang cukup sebagai penerus generasi. Selain itu, perkawinan yang baik akan membuka pintu rejeki dan membawa kehidupan spiritual dan sosial yang lebih baik.

Dari penjelasan di atas, peneliti menentukan beberapa kriteria yang menjadi indikasi kemaslahatan sebuah perkawinan, yaitu:

1. Keutuhan keluarga.
2. Jumlah anak.
3. Kualitas interaksi dan komunikasi antara suami dan istri.
4. Kondisi spiritual.
5. Kondisi ekonomi.

Sayangnya, tidak semua indikasi di atas bisa dihitung secara matematis, walaupun bisa dilihat dengan pengamatan langsung. Contoh Narasi dari hasil pengamatan peneliti akan berada pada pembahasan sub bab berikutnya. Adapun hasil pengamatan dari kondisi pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011 beserta analisisnya akan dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Bandingkan antara halaman 312, 375, 401, 710, dan 720 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

## 1. Keutuhan Keluarga

Perkawinan yang baik akan membawa kebaikan bagi suami dan istri. Sebaliknya, perkawinan yang buruk akan membawa keburukan kepada keduanya, dan menimbulkan perceraian. Dengan demikian, pengamatan terhadap keutuhan keluarga menjadi titik tolak pertama untuk menentukan, apakah perkawinan dini membawa dampak yang baik kepada pasangan perkawinan usia dini.<sup>3</sup>

Dari pengamatan peneliti, sebagian besar pasangan mampu mempertahankan rumah tangga mereka karena empat hal, yaitu:

### a. Dukungan orang tua dan keluarga.

Ketika perkawinan usia dini telah menjadi adat, sehingga masalah-masalah yang timbul mampu diselesaikan bersama secara kekeluargaan.

### b. Lebih memikirkan anak.

Banyak pasangan yang mengurungkan keinginan mereka untuk bercerai, karena mereka lebih memperhatikan kebahagiaan dan kesejahteraan anak.

### c. Sikap sabar dan pengertian.

Walaupun banyak masalah dan cobaan, namun jika mampu bersabar dan lebih pengertian terhadap pasangan, maka masalah tidak akan berlarut-larut dan mampu dibicarakan dengan santai dan terbuka.

---

<sup>3</sup> As'ad Faqih, *Wawancara*, Lamongan, 11 Juni 2014.

d. Bekerja keras.

Banyak problem rumah tangga diawali oleh masalah ekonomi. Sehingga untuk mengurangi beban kehidupan rumah tangga, bekerja keras menjadi solusinya. Mencari nafkah bukan hanya tanggung jawab suami semata. Jika istri mau membantu, tentu masalah keuangan akan terasa lebih ringan.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan perkawinan usia dini adalah:

a. Konflik rumah tangga.

Konflik rumah tangga bisa dipicu banyak hal. Bisa karena tidak ada kecocokan, masalah ekonomi, atau karena kurang dewasanya pemikiran pasangan.

b. Tidak ada tanggung jawab.

Dalam perkawinan, terdapat hak dan kewajiban suami dan istri. Nafkah adalah kewajiban suami. Apabila kewajiban nafkah ini tidak terpenuhi, tentunya kehidupan istri dan anak akan tersiksa, sehingga istri mengajukan permohonan cerai gugat ke pengadilan agama.

Pada saat penelitian ini dilakukan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar dari 23 pasangan yang mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama tahun 2009-2011 mampu mempertahankan keutuhan perkawinan, sedangkan sebagian kecil bercerai. Dari 23 pasangan


tersebut, ditemukan bahwa 4 pasangan (17%) sudah bercerai dan 19 pasangan (83%) masih mempertahankan keutuhan keluarga.

Di bawah ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan keutuhan keluarga pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011:

Tabel 4.1  
Keutuhan Rumah Tangga

No.	Kode	Keutuhan Rumah Tangga	
		Utuh	Cerai
01	0021.09		√
02	0025.09	√	
03	0048.09	√	
04	0059.09	√	
05	0006.10		√
06	0033.10	√	
07	0037.10	√	
08	0039.10	√	
09	0042.10	√	
10	0044.10	√	
11	0045.10	√	
12	0048.10	√	
13	0060.10	√	
14	0067.10	√	
15	0083.10		√
16	0085.10	√	
17	0095.10	√	
18	0105.10	√	
19	0108.10	√	
20	0004.11	√	
21	0012.11	√	
22	0013.11	√	
23	0017.11		√
Total		19	4

Grafik 4.1  
Keutuhan Keluarga



## 2. Jumlah Anak dan Rencana Jumlah Anak

Salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah melestarikan generasi Islam yang berkualitas. Sehingga suami dan istri yang baik akan berusaha menjadikan keturunan mereka keturunan yang baik, berbakti kedua orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Tentunya tidak hanya secara kualitas, namun juga secara kuantitas. Sebab keluarga yang bahagia akan menganggap anak sebagai salah satu faktor penentu kebahagiaan. Juga sebagai pemberi motivasi bagi suami untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Sebaliknya, tidak adanya rencana memiliki atau menambah jumlah anak menunjukkan indikasi bahwa sebuah keluarga kurang bahagia.<sup>4</sup>

Rendahnya keinginan untuk menambah jumlah anak menunjukkan rendahnya tingkat kebahagiaan pada pasangan perkawinan usia dini. Walaupun pengakuan tentang tingkat kebahagiaan pribadi mereka

---

<sup>4</sup> Ibid.

menunjukkan hasil yang berbeda, namun fakta di atas menunjukkan beberapa masalah yang tidak diutarakan secara langsung, namun terekam dalam pengamatan penulis, di antaranya yaitu:

- a. Pasangan menganggap kehadiran anak sebagai beban ekonomi.
- b. Pasangan menganggap anak pertama sebagai akibat perbuatan yang tidak disengaja (pada kasus kawin hamil).
- c. Pasangan merasa belum cukup dewasa untuk mengasuh lebih dari satu anak.

Dari 23 pasangan yang diteliti, masing-masing pasangan telah memiliki 1 anak. Namun hanya 7 pasangan (30%) yang memiliki rencana menambah jumlah anak. Sementara 16 pasangan (70%) tidak memiliki rencana menambah jumlah anak.


Di bawah ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan rencana menambah anak pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011:

Tabel 4.2  
Rencana Jumlah Anak

No.	Kode	Jumlah Anak Saat Ini	Rencana Menambah Jumlah Anak	
			Ada Rencana	Tidak Ada Rencana
01	0021.09	1		√
02	0025.09	1	√	
03	0048.09	1	√	
04	0059.09	1	√	
05	0006.10	1		√
06	0033.10	1	√	
07	0037.10	1		√
08	0039.10	1		√
09	0042.10	1		√
10	0044.10	1	√	
11	0045.10	1		√

No.	Kode	Jumlah Anak Saat Ini	Rencana Menambah Jumlah Anak	
			Ada Rencana	Tidak Ada Rencana
12	0048.10	1	√	
13	0060.10	1		√
14	0067.10	1	√	
15	0083.10	1		√
16	0085.10	1		√
17	0095.10	1		√
18	0105.10	1		√
19	0108.10	1		√
20	0004.11	1		√
21	0012.11	1		√
22	0013.11	1		√
23	0017.11	1		√
Total		23	7	16

Grafik 4.2  
Rencana Jumlah Anak



### 3. Penyesuaian dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga, diperlukan adanya penyesuaian antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Jika tidak ada proses penyesuaian, walaupun dalam bentuk komunikasi sederhana, besar kemungkinan bagi suami dan istri untuk terjebak dalam konflik yang berlarut-larut dan berakhir dengan perceraian. Komunikasi yang positif merupakan salah satu komponen dalam melakukan resolusi konflik yang

konstruktif. Walaupun demikian, komunikasi berperan penting dalam segala aspek kehidupan perkawinan, bukan hanya dalam resolusi konflik. Peran terpenting komunikasi adalah untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan pasangan. Bila kedekatan dan keintiman suatu pasangan dapat senantiasa terjaga, maka hal itu menandakan bahwa proses penyesuaian keduanya telah berlangsung dengan baik.<sup>5</sup>

Indikator terciptanya penyesuaian dalam rumah tangga yang baik adalah intensitas pertemuan, kualitas komunikasi, dan tingkat kebahagiaan. Intensitas pertemuan yang cukup akan memudahkan pasangan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga proses penyesuaian akan lebih cepat dan mudah dilakukan. Namun pada kenyataannya, pasangan yang jarang bertemu pun seringkali memiliki tingkat penyesuaian yang baik. Karena selain kuantitas, kualitas komunikasi pun tidak kalah penting. Komunikasi yang baik di antara suami dan istri akan membawa rumah tangga menuju tingkat yang lebih baik. Selain itu, peneliti juga mengamati tingkat kebahagiaan pasangan dengan cara wawancara dan mengamati bahasa tubuh yang disampaikan kepada peneliti.

Dari pengamatan peneliti, sebagian besar pasangan mampu melakukan penyesuaian dalam rumah tangga mereka karena tiga hal, yaitu:

---

<sup>5</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 10.

a. Dukungan orang tua dan keluarga.

Ketika perkawinan usia dini telah menjadi adat, orang tua dan keluarga akan bersikap lebih sabar dan pengertian terhadap pasangan muda yang berada di tengah-tengah mereka, sehingga proses penyesuaian dalam rumah tangga menjadi lebih cepat dan mudah.

b. Memanfaatkan teknologi komunikasi.

Bagi suami dan istri yang jarang bertemu, teknologi komunikasi seperti telepon, SMS (*short message service*), dan *video call* bisa digunakan sebagai sarana melepas kerinduan dan menjaga komunikasi tetap terjalin dengan baik.

c. Sikap sabar dan pengertian.

Pasangan perkawinan usia dini tidak hanya perlu menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri dengan baik dalam usia muda, namun juga perlu menghadapi sikap pasangan yang berusia belum cukup dewasa. Laki-laki/perempuan yang memiliki pasangan berusia dini harus memiliki sikap sabar dan pengertian, agar komunikasi antara suami dan istri dapat berjalan dengan baik.


Dari 23 pasangan yang diteliti, ditemukan bahwa 15 pasangan (65%) berhasil melakukan penyesuaian dalam rumah tangga dan berada pada kategori “baik”, sedangkan 8 pasangan (35%) berada pada kategori “kurang baik.”

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan tingkat penyesuaian dalam rumah tangga pada pasangan perkawinan usia dini tahun 2009-2011 di Kabupaten Lamongan:

Tabel 4.3  
Penyesuaian Dalam Rumah Tangga

No.	Kode	Penyesuaian	
		Baik	Kurang Baik
01	0021.09		√
02	0025.09	√	
03	0048.09		√
04	0059.09	√	
05	0006.10		√
06	0033.10	√	
07	0037.10	√	
08	0039.10	√	
09	0042.10	√	
10	0044.10	√	
11	0045.10	√	
12	0048.10	√	
13	0060.10		√
14	0067.10	√	
15	0083.10		√
16	0085.10	√	
17	0095.10	√	
18	0105.10	√	
19	0108.10	√	
20	0004.11	√	
21	0012.11		√
22	0013.11		√
23	0017.11		√
Total		15	8

Grafik 4.3  
Penyesuaian Dalam Rumah Tangga



#### 4. Kondisi Spiritual

Salah satu ciri perkawinan yang bahagia adalah adanya peningkatan dalam diri masing-masing suami dan istri setelah menikah dalam bidang sosial dan spiritual, maupun kedewasaan pribadi. Perkawinan berarti menyempurnakan separuh agama, sedangkan keluarga merupakan organisasi masyarakat terkecil. Apabila kedewasaan pribadi masing-masing suami dan istri meningkat, maka keluarga, masyarakat, dan agama akan menjadi lebih baik, dan demikian pula sebaliknya.<sup>6</sup>

Pada poin ini, fokus peneliti adalah mengamati kondisi spiritual pasangan perkawinan usia dini. Peneliti menanyakan langsung kepada pasangan yang bersangkutan, apakah kondisi spiritual mereka setelah menikah semakin meningkat atau tidak. Apakah kegiatan ibadah mereka semakin meningkat, baik secara kualitas dan kuantitas. Apakah mereka merasakan diri mereka semakin sabar, semakin dewasa, dan semakin baik dalam bergaul dengan masyarakat.

Dari pengamatan peneliti, tampak bahwa kondisi spiritual pasangan perkawinan usia dini tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Sebab responden yang merasa keadaan sebelum dan sesudah perkawinan sama saja, dan yang merasa mengalami peningkatan dalam dua hal tersebut, ternyata hampir seimbang.

---

<sup>6</sup> As'ad Faqih, *Wawancara*, Lamongan, 13 Agustus 2014


Dari 23 pasangan yang diteliti, ditemukan bahwa 9 pasangan (39%) mengaku mengalami peningkatan dalam kondisi spiritual mereka, sedangkan 14 pasangan (61%) tidak mengalami peningkatan.

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan kondisi spiritual pasangan perkawinan usia dini tahun 2009-2011 di Kabupaten Lamongan:

Tabel 4.4  
Kondisi Spiritual

No.	Kode	Kondisi Spiritual	
		Meningkat	Tidak Meningkat
01	0021.09		√
02	0025.09		√
03	0048.09		√
04	0059.09	√	
05	0006.10		√
06	0033.10		√
07	0037.10	√	
08	0039.10	√	
09	0042.10		√
10	0044.10	√	
11	0045.10		√
12	0048.10		√
13	0060.10	√	
14	0067.10		√
15	0083.10		√
16	0085.10	√	
17	0095.10	√	
18	0105.10		√
19	0108.10		√
20	0004.11	√	
21	0012.11		√
22	0013.11	√	
23	0017.11		√
Total		9	14

Grafik 4.4  
Kondisi Spiritual



#### 5. Kondisi Ekonomi

Menurut al-Sayyid Sābiq, perkawinan akan menjadi sarana pembuka pintu rejeki.<sup>7</sup> Pendapat tersebut dapat ditelusuri asalnya dari QS. An Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nur : 32)<sup>8</sup>

Di antara tafsiran Surat An Nur ayat 32 di atas adalah jika kalian itu miskin maka Allah yang akan mencukupi rizki kalian. Boleh jadi Allah mencukupinya dengan memberi sifat *qana'ah* (selalu merasa cukup) dan boleh jadi pula Allah mengumpulkan dua rizki sekaligus. Jika miskin saja,

<sup>7</sup> Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, 12.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 24: 32; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan, Vol. 2 (Jakarta: Widya Cahaya. 2011), 549.

Allah akan cukupi rizkinya. Tentunya akan ditambahkan lagi jika yang bujang sudah berkecukupan dan kaya.<sup>9</sup>

Dari ayat di atas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata,

التمسوا الغنى في النكاح

“Carilah kaya (hidup berkecukupan) dengan menikah.”<sup>10</sup>

Dari pemahaman ayat tersebut, bisa diketahui bahwa rejeki yang baik akan menyertai sebuah keluarga yang baik. Dan berbeda dari poin-poin sebelumnya, ternyata kondisi ekonomi pasangan perkawinan usia dini mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan dalam hal ekonomi sebenarnya berhubungan dengan peningkatan kedewasaan pribadi pelaku pasangan perkawinan usia dini. Dengan kedewasaan pribadi yang meningkat, seseorang menjadi lebih sadar dengan kondisi di sekelilingnya, terutama perannya di tengah keluarga. Sebagai ayah dan ibu muda, pelaku perkawinan usia dini kemudian menyadari bahwa ia perlu berubah untuk menata keluarganya, setidaknya dengan memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

Dari 23 pasangan yang diteliti, ditemukan bahwa 9 pasangan (39%) mengaku mengalami peningkatan dalam kondisi spiritual mereka, sedangkan 14 pasangan (60,87%) tidak mengalami peningkatan.

<sup>9</sup> al-Imām Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Baghāwī, *Tafsīr al-Baghāwī Juz III* (Beirut: Dār al-Qalam, t.th.), 290.

<sup>10</sup> Ibid.

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan kondisi ekonomi pasangan perkawinan usia dini tahun 2009-2011 di Kabupaten Lamongan:

Tabel 4.5  
Kondisi Ekonomi


No.	Kode	Pekerjaan Suami	Penghasilan Per Bulan (Rp)
01	0021.09	-	-
02	0025.09	Tukang batu	2.400.000
03	0048.09	Bangunan	3.000.000
04	0059.09	Dagang	6.000.000
05	0006.10	-	-
06	0033.10	Tani	1.500.000
07	0037.10	Tani	1.500.000
08	0039.10	Karyawan Pabrik	2.000.000
09	0042.10	Sopir + Tani	2.000.000
10	0044.10	Satpam	2.200.000
11	0045.10	Tani	1.500.000
12	0048.10	Tani + Servis TV	400.000
13	0060.10	Tani	2.000.000
14	0067.10	Dagang	2.500.000
15	0083.10	-	-
16	0085.10	Tani	1.500.000
17	0095.10	Bangunan	1.500.000
18	0105.10	Karyawan Bengkel + Cuci Mobil	800.000
19	0108.10	Sopir	1.200.000
20	0004.11	Buruh Tambang	2.500.000
21	0012.11	Buruh Tambang + Bangunan	1.950.000
22	0013.11	Tani + Bangunan + Ternak Kambing	2.000.000
23	0017.11	-	-
Total			38.450.000
Rata-Rata			1.671.739

Tabel 4.6  
Perbandingan Kondisi Ekonomi

No.	Kode	Penghasilan Per Bulan (Rp)		Keterangan
		Sebelum Kawin	Sesudah Kawin	
01	0021.09	1.050.000	-	Tidak Meningkat
02	0025.09	600.000	2.400.000	Meningkat
03	0048.09	1.050.000	3.000.000	Meningkat
04	0059.09	1.800.000	6.000.000	Meningkat
05	0006.10	-	-	Tidak Meningkat
06	0033.10	1.500.000	1.500.000	Tidak Meningkat
07	0037.10	1.000.000	1.500.000	Meningkat
08	0039.10	600.000	2.000.000	Meningkat

No.	Kode	Penghasilan Per Bulan (Rp)		Keterangan
		Sebelum Kawin	Sesudah Kawin	
09	0042.10	1.000.000	2.000.000	Meningkat
10	0044.10	1.500.000	2.200.000	Meningkat
11	0045.10	600.000	1.500.000	Meningkat
12	0048.10	900.000	400.000	Tidak Meningkatkan
13	0060.10	1.000.000	2.000.000	Meningkat
14	0067.10	1.500.000	2.500.000	Meningkat
15	0083.10	900.000	-	Tidak Meningkatkan
16	0085.10	1.200.000	1.500.000	Meningkat
17	0095.10	500.000	1.500.000	Meningkat
18	0105.10	1.800.000	800.000	Tidak Meningkatkan
19	0108.10	500.000	1.200.000	Meningkat
20	0004.11	900.000	2.500.000	Meningkat
21	0012.11	1.500.000	1.950.000	Meningkat
22	0013.11	900.000	2.000.000	Meningkat
23	0017.11	700.000	-	Tidak Meningkatkan

Grafik 4.5  
Kondisi Ekonomi



## B. Narasi Kondisi Terkini Pasangan Dispensasi Perkawinan Tahun 2009-2011 di Kabupaten Lamongan

Setelah memaparkan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kawin, berikut ini adalah cerita tentang kondisi pasangan perkawinan usia dini dalam bentuk narasi. Peneliti memandang perlunya narasi, karena setiap

pasangan pasti memiliki cerita tersendiri dalam kehidupan mereka. Meskipun demikian, peneliti tidak menampilkan semua pasangan yang diteliti, melainkan hanya beberapa, yaitu pasangan 0025.09, 0037.10, 0039.10, 0048.10, 0083.10, dan 0012.11, yang peneliti anggap paling mewakili dari kondisi pasangan-pasangan perkawinan usia dini yang termasuk dalam penelitian ini, dimulai dari proses perkenalan, perkawinan, sampai dengan kondisi pada saat penelitian ini ditulis.

#### 1. Pasangan 0025.09

Ketika peneliti sampai di lokasi, suasana di sebuah desa di Kecamatan Sambeng itu cukup ramai. Panen raya tembakau sedang berlangsung. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya peneliti berhasil menemukan rumah tempat tinggal S.0025.09 dan menemuinya langsung. Ternyata ia tinggal di rumah orang tuanya. Rumah tersebut memiliki ruang depan yang cukup luas dan sebagian besar terbuat dari kayu, sebagaimana rumah penduduk desa pada umumnya. Sayangnya, pada waktu itu S.0025.09 dan I.0025.09 sudah bukan pasangan suami istri lagi.<sup>11</sup>

Pernikahan mereka terjadi lima tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Mei 2009. Ketika menikah, S.0025.09 berusia 23 tahun dan I.0025.09 berusia 15 tahun. Pada awalnya, perkawinan tersebut terasa baik-baik saja. S.0025.09 bekerja sebagai petani dan I.0025.09 sebagai ibu

---

<sup>11</sup> S.0025.09 dan I.0025.09, *Wawancara*, Lamongan, 16 September 2014.

rumah tangga. Namun sayangnya, karena usianya yang belum cukup dewasa, I.0025.09 terkadang masih bersikap kekanak-kanakan.<sup>12</sup>

S.0025.09 mengungkapkan, I.0025.09 sering kali pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran suami-istri. Padahal, jika mau bersikap dewasa, pasangan suami-istri seharusnya mencari solusi terbaik di antara mereka berdua terlebih dahulu, sebelum berkonsultasi dengan orang tua. Apalagi, mereka sudah memiliki seorang anak sebagai buah cinta.<sup>13</sup>

Namun selain kurangnya kedewasaan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, ternyata terdapat pula masalah ekonomi. Pekerjaan dan penghasilan S.0025.09 tidak kunjung membaik, bahkan tidak menentu dan cenderung menurun. Keadaan tersebut membuat keluarga I.0025.09 mendorong terjadinya perceraian antara pasangan tersebut.<sup>14</sup>

Butuh waktu hampir lima tahun bagi S.0025.09 untuk mempertimbangkan apakah ia akan mempertahankan perkawinannya atau tidak. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk menceraikan istrinya.

Perceraian itu terjadi pada bulan Maret 2014.<sup>15</sup>

## 2. Pasangan 0037.10

Suasana pedesaan yang damai menyambut peneliti di rumah pasangan ini di kecamatan Sukorame. Pada siang hari, ketika peneliti tiba di rumah tersebut, peneliti hanya menjumpai I.0037.10, dan anak

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

perempuan mereka, sedangkan S.0037.10 sedang berada di sawah. Peneliti pun pamit, dan mengunjungi lagi keluarga kecil tersebut pada sore harinya.<sup>16</sup>

I.0037.10 mengungkapkan, bahwa perkawinan mereka terjadi karena kesepakatan orang tua dari kedua belah pihak. Pada usia 15 tahun, I.0037.10 sudah dianggap dewasa karena sudah lulus SMP dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang pantas dilakukan seorang istri pada umumnya, yaitu mencuci, memasak, bersih-bersih rumah, dan sesekali membantu di sawah. Karena itu, ia dikenalkan dengan S.0037.10, seorang pemuda 24 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang petani.<sup>17</sup>

S.0037.10 adalah seorang pekerja keras. Selain menggarap sawah mertuanya, ia juga menerima jasa menggarap sawah orang lain. Kehidupan ekonomi mereka berjalan dengan baik. Walaupun tidak seberapa, namun S.0037.10 merasa penghasilannya sebagai petani meningkat setelah menikah, dan yang terpenting, terasa cukup.<sup>18</sup>

Begitu juga dengan kehidupan sosial dan keagamaan yang mereka rasakan meningkat di lingkungan masyarakat. Bagaimana tidak, sebelumnya mereka hanyalah anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tua. Namun sekarang mereka adalah bagian dari masyarakat, sebagai baik di masyarakat, sambil meningkatkan ibadah kepada Tuhan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> S.0037.10 dan I.0037.10, *Wawancara*, Lamongan, 19 September 2014.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

Meskipun demikian, mereka mengaku tidak berencana menambah anak lagi dalam waktu dekat ini. Satu anak cukup. Alasan ekonomi menjadi dalih mereka.<sup>20</sup>

### 3. Pasangan 0039.10

Setelah menikah, S.0039.10 dan I.0039.10. tinggal bersama di rumah orang tua I.0039.10 di kecamatan Brondong. Mereka menikah setelah beberapa kali melakukan zina, sehingga orang tua mereka menikahkan mereka agar tidak menjadi gunjingan masyarakat. Namun keduanya mengaku saling mencintai. Pada waktu itu, keduanya baru saja lulus SMA, dan S.0039.10 belum cukup usia untuk menikah, sehingga orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan.<sup>21</sup>

Walaupun belum dikaruniai anak sampai saat penelitian ini dilakukan, mereka mengaku bahagia. Mereka menyesal telah melakukan dosa sebelum menikah, namun merasa tidak perlu larut dalam penyesalan, karena sekarang mereka telah menikah. Memang sesekali terjadi perselisihan, karena kurangnya kedewasaan. Namun ibu I.0039.10 tidak tinggal diam dan menasehati mereka berdua, sehingga kedamaian keluarga mereka tetap terjaga.<sup>22</sup>

Keduanya mengaku berharap segera memiliki anak, walaupun belum merencanakan berapa jumlahnya. Saat ini mereka masih berusaha

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> S.0039.10 dan I.0039.10, *Wawancara*, Lamongan, 21 September 2014.

<sup>22</sup> Ibid.

memperbaiki kondisi ekonomi. Mereka berdua bekerja di pabrik pengalengan ikan yang berbeda, dengan penghasilan yang lumayan besar untuk ukuran masyarakat di situ. Hal ini tentu berbeda dengan kehidupan mereka sebelum menikah, sebagai pelajar yang tidak berpenghasilan.<sup>23</sup>

Dalam bidang sosial dan keagamaan, mereka mengaku merasakan peningkatan. Walaupun peningkatan itu tidak seberapa, karena mereka berdua bekerja dengan shift, sehingga mereka jarang mengikuti acara-acara sosial kemasyarakatan. Begitu pula dengan ibadah mereka, yang harus mengikuti jam pabrik.<sup>24</sup>

#### 4. Pasangan 0048.10

S.0048.10 dan I.0048.10 berasal dari desa dan dusun yang sama, kecamatan Sukorame. Proses perkenalan mereka layaknya anak muda pada umumnya. Bertukar nomor handphone. Saling berkirim SMS, telepon, dan keluar berduaan. Namun pergaulan mereka kebablasan. I.0048.10 hamil. Pada awalnya, S.0048.10 merasa terkejut. Namun kemudian ia bertekad untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Memang waktu itu usia I.0048.10 masih 16 tahun kurang 4 bulan. Mereka masih bisa menunggu 4 bulan agar tidak perlu berurusan dengan Pengadilan, kalau saja I.0048.10 tidak hamil terlebih dahulu. Memang

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> S.0048.10 dan I.0048.10, *Wawancara*, Lamongan, 17 September 2014.

mereka tidak mengakuinya di Pengadilan, namun ketika peneliti mewawancarai, S.0048.10 menyampaikannya walaupun tanpa ditanya.<sup>26</sup>

Sampai sekarang, agaknya S.0048.10 masih tertekan dengan penyebab perkawinannya dengan I.0048.10. Penghasilannya tetap seperti dahulu, yaitu 400 ribu rupiah per bulan dengan pekerjaan serabutan, bahkan setelah 4 tahun menikah. Hanya bedanya, kini I.0048.10 ikut membantu berjualan kecil-kecilan, sehingga bisa menambah penghasilan. Kondisi keagamaan, status sosial, dan kedewasaan pribadinya ia rasa hampir sama sejak dulu sampai sekarang. Kalau ada peningkatan, mungkin hanya sedikit. Demikian pula dengan sang isteri.<sup>27</sup>

Namun kondisi mereka secara ekonomi tidak bisa dibidang kekurangan. Mereka memperoleh penghasilan secara harian, sehingga setiap hari mereka bisa makan. Selain itu, mereka masih bisa menabung sedikit-sedikit, untuk kebutuhan anak yang mulai bersiap untuk sekolah TK. Itu yang membuat mereka bersyukur. Selain itu, mereka berdua juga bertekad untuk menebus dosa yang telah mereka lakukan di masa lalu dengan hidup wajar, tidak aneh-aneh. Bahkan mereka punya optimisme untuk masa depan. Mereka berdua berencana memiliki anak lagi.<sup>28</sup>

##### 5. Pasangan 0083.10

Saat penelitian ini disusun, pasangan ini sudah bercerai. Peneliti hanya berhasil menemui S.0083.10 di rumah orang tuanya di kecamatan

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

Sukodadi. Sementara di rumah orang tua I.0083.10, peneliti hanya menjumpai ibunya. beliau mengatakan bahwa pasangan ini sudah bercerai, dan I.0083.10 sudah menikah lagi, dan tinggal bersama suami barunya di Surabaya.<sup>29</sup>

S.0083.10 menceritakan bahwa sebelum menikah, ia tidak mengenal I.0083.10 secara akrab, melainkan hanya sebagai teman. I.0083.10 adalah seorang penjaga warung kopi di kecamatan Lamongan, dan S.0083.10 adalah salah satu pelanggan di warung tersebut. Pada suatu malam, S.0083.10 berkunjung ke rumah I.0083.10 karena merasa sudah terlalu malam untuk pulang, setelah melihat orkes dangdut di kecamatan Sarirejo. S.0083.10 menginap di sebuah rumah kosong di samping rumah I.0083.10, namun masyarakat sekitar situ menganggap mereka berdua telah melakukan perbuatan tidak senonoh, sehingga dipaksa untuk menikah. Pada waktu itu, S.0083.10 masih berusia 18 tahun, sedangkan I.0083.10 berusia dua tahun lebih tua.<sup>30</sup>

Setelah menikah, mereka kembali kepada orang tua masing-masing dan menjalani kehidupan masing-masing sebagaimana sebelum menikah. Mereka jarang bertemu. Pernikahan itu tidak berjalan dengan baik. Dan beberapa bulan kemudian, S.0083.10 menceraikan I.0083.10.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> S.0083.10, *Wawancara*, Lamongan, 13 September 2014.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

## 6. Pasangan 0012.11

Sebelum menikah, S.0012.11, seorang pemuda 20 tahun asal kecamatan Turi, adalah karyawan di sebuah bengkel di kecamatan Sukodadi. Lokasi bengkelnya yang di pinggir jalan desa membuatnya bisa melihat anak-anak pulang sekolah di siang hari. Seorang gadis menarik perhatiannya. Yaitu I.0012.11, yang waktu itu masih duduk di bangku kelas 3 SMP.<sup>32</sup>

Mereka pun berkenalan. Caranya tidak jauh beda dengan kasus 0048.10 di atas. Setelah semakin akrab, S.0012.11 kemudian merasa mantap hendak melamar I.0012.11. Walaupun masih berusia muda, I.0012.11 bertubuh bongor, sehingga sudah tampak seperti wanita dewasa. Pemikirannya pun lebih dewasa untuk anak perempuan sebayanya. Karena sudah merasa cocok, mereka pun memantapkan niat untuk menikah. Niat ini pun direstui orang tua dari kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Namun setelah menikah, tidak banyak perubahan positif yang dirasakan keduanya. Kedewasaan pribadi S.0012.11 menurut isterinya memang meningkat, karena itulah S.0012.11 merantau ke Kalimantan untuk mencari penghasilan yang lebih layak demi menghidupi anak dan isteri. Namun kegiatan keagamaan dan sosialnya tidak mengalami peningkatan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> I.0012.11, *Wawancara*, Lamongan, 14 September 2014.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

Sedangkan I.0012.11 hanya merasakan perubahan berarti pada kegiatan keagamaannya. Ia jadi lebih sering sholat, lebih rajin mengaji, dll. Namun kondisi sosial dan kedewasaan pribadinya ia rasa masih sama saja. Ia juga merasakan kebahagiaan yang biasa saja, yang disebabkan karena mereka hanya bertemu 1 tahun sekali jika S.0012.11 pulang dari Kalimantan. Namun I.0012.11 bisa menjalaninya dengan baik, karena perkawinan usia dini memang sudah umum terjadi di desanya. Ia hanya perlu menjalaninya sebagaimana tetangga-tetangganya menjalaninya.<sup>35</sup>

### **C. Kondisi Terkini Pasangan Dispensasi Perkawinan Tahun 2009-2011 di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Fikih**

#### **1. Fungsi Kaidah Fikih dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan**

Sejauh pengamatan peneliti terhadap literatur yang ada, belum ada satupun penelitian yang menilai maslahat secara kuantitatif. Hal ini membuat penelitian ini menjadi sulit. Namun di sisi lain, belum adanya literatur yang membahas tentang perhitungan maslahat membuat penelitian ini menjadi orisinil sampai pada tahap tertentu. Peneliti kemudian merasa perlu menyusun standar tersendiri dalam beberapa sisi, walaupun acuan dasarnya tetaplah 5 prinsip maslahat dalam perkawinan yang dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq. Adapun rumus penghitungannya adalah dari hasil pemikiran pribadi peneliti.

---

<sup>35</sup> Ibid.

Maslahat, sebagaimana pendapat Khallaf, memang bisa diidentikkan dengan istilah ‘manfaat’.<sup>36</sup> Keberadaannya seringkali tidak dihitung dengan rumus matematis, namun menggunakan pertimbangan logis. Karena itu, dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan tentang perkawinan usia dini, tidak ada dalil *naṣṣ* yang kongkrit, namun malah merujuk kepada dua kaidah fikih, yaitu “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”, dan “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”, yang keduanya bertumpu pada maslahat.

Sayangnya, nilai maslahat dalam kaidah fikih yang diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan sebagai landasan penetapan dispensasi perkawinan lebih bernuansa pencegahan terhadap bahaya yang bersifat turunan. Yang dimaksud bahaya yang bersifat turunan ini adalah bahaya yang bukan merupakan bahaya asal, yaitu pergaulan bebas remaja. Majelis hakim seakan hanya bertugas melindungi nasab si jabang bayi akibat hamil di luar nikah, atau melindungi kedua calon mempelai dari perbuatan zina akibat pergaulan bebas di antara keduanya yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Padahal bahaya asalnya sebenarnya adalah pergaulan bebas itu sendiri.

Namun demikian, tugas melindungi anak-anak remaja dari pergaulan bebas sebenarnya memang bukan tugas Pengadilan Agama. Itu adalah tugas pribadi anak-anak sebagai pelaku kehidupan, sebagai

---

<sup>36</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashrī’ al-Islāmī fī mā lā Naṣṣa fih* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1972), 91.

anggota masyarakat yang sudah memasuki tahap aqil baligh, sehingga selayaknya mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Orang tua pun bertanggung jawab untuk terus mendidik dan mengarahkan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang berbahaya.

Pengadilan hanya melindungi kepentingan rakyatnya, sesuai dengan maslahat yang terukur, dengan mengutamakan menolak kemafsadatan daripada menarik kemaslahatan. Apabila sudah terlanjur melakukan pergaulan bebas, sedangkan pihak calon mempelai laki-laki bersedia bertanggung jawab, maka lebih baik pasangan tersebut dikawinkan. Nilai maslahatnya akan lebih besar. Sebab jika tidak, maka mereka akan terus-menerus melakukan dosa.

Jika calon isteri ternyata sudah hamil, maka ia sebaiknya dikawinkan, sebab hak anak dalam kandungannya harus dilindungi. Jika tidak, maka si anak nanti akan lahir tanpa bapak. Akte kelahirannya tidak bisa diterbitkan, dan urusan-urusan ketertiban warga negara yang berhubungan dengan itu akan terganggu, selain tekanan psikologis yang akan diterimanya dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah kerusakan yang harus ditolak. Inilah sebenarnya tujuan utama diterapkannya dua kaidah fikih tersebut.

## 2. Persepsi Masyarakat Terhadap Adat, Maslahat, dan Usia Perkawinan Ideal

Selain menggali data tentang kondisi empiris pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan, peneliti juga memperoleh

data tentang pendapat pribadi responden yang berhasil ditemui. Data ini penting, mengingat nilai maslahat dalam sesuatu hal berkaitan erat dengan persepsi suatu masyarakat terhadap hal tersebut. Apabila perkawinan usia dini dianggap baik (maslahat) bagi masyarakat Kabupaten Lamongan, mereka akan berusaha menjaga kebaikan tersebut tetap terjaga, sehingga lambat laun akan menjadi adat kebiasaan masyarakat. Mereka juga akan berusaha menolak pemikiran yang hendak mengubah adat tersebut, untuk menjaga kebaikan itu tetap lestari. Selanjutnya, masyarakat akan menentukan batasan usia minimal, maksimal, dan ideal untuk melakukan perkawinan. Tentunya sebagai peraturan tidak tertulis.


Pada poin ini, peneliti akan memaparkan persepsi responden terhadap tiga pertanyaan sederhana tentang adat, maslahat, dan usia ideal melakukan perkawinan. Responden berjumlah 30 orang, yang terdiri dari 11 pria dan 19 wanita, berusia antara 18-30 tahun.

a. Apakah perkawinan usia dini sudah menjadi adat masyarakat di desa Anda?

Dari pertanyaan tersebut, 21 responden (70%) menjawab bahwa perkawinan usia dini merupakan adat di desanya, 7 responden (23%) menjawab tidak, sedangkan 2 responden (7%) ragu-ragu.

Gambaran jawaban para responden tampak dalam grafik di bawah ini:

Grafik 4.6  
Adat Perkawinan Usia Dini




b. Apakah perkawinan dini lebih banyak maslahatnya?

Dari pertanyaan tersebut, 16 (54%) responden menjawab bahwa perkawinan usia dini lebih banyak bernilai maslahat, 1 responden (3%) menjawab tidak, sedangkan 13 responden (43%) ragu-ragu.

Gambaran jawaban para responden tampak dalam grafik di bawah ini:

Grafik 4.7  
Maslahat Perkawinan Usia Dini




c. Berapakah usia ideal untuk menikah menurut Anda?

1) Untuk pria

Dari pertanyaan tersebut, ternyata jawaban responden cukup beragam, mulai 18 sampai 30 tahun. Sebanyak 16 responden (54%) menjawab bahwa usia ideal perkawinan pria adalah 25 tahun. Apabila dihitung secara rata-rata, maka usia perkawinan ideal bagi pria menurut responden adalah 24 tahun. Dengan demikian, secara global, usia perkawinan ideal bagi pria adalah 24-25 tahun.

Gambaran jawaban para responden tampak dalam grafik di bawah ini:

Grafik 4.8  
Usia Ideal Perkawinan Bagi Pria




## 2) Untuk wanita

Dari pertanyaan tersebut, jawaban responden juga cukup beragam, mulai 17 sampai 25 tahun. Sebanyak 13 responden (44%) menjawab bahwa usia ideal perkawinan wanita adalah 20 tahun. Apabila dihitung secara rata-rata, maka usia perkawinan ideal menurut responden adalah 19,4 tahun. Dengan demikian, secara global, usia perkawinan ideal bagi wanita adalah 19-20 tahun.

Gambaran jawaban para responden tampak dalam grafik di bawah ini:

Grafik 4.9  
Usia Ideal Perkawinan Bagi Wanita



## 3. Menghitung Nilai Maslahat.

Tujuan utama sub bab ini adalah menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu: Bagaimana analisa kaidah fikih terhadap kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan tahun 2009-

2011? Untuk itu peneliti akan menampilkan ringkasan hasil pengamatan empiris yang sudah dipaparkan di sub bab sebelumnya.

Dalam perspektif fikih, dalam hal ini adalah perspektif masalah, nilai masalah perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan lebih besar daripada mafsadahnya. Hal ini nampak dari hasil penghitungan skor kondisi pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011 sebelum dan sesudah kawin yang telah dilakukan penelitian terhadap 23 pasangan perkawinan usia dini yaitu: *pertama*, keutuhan keluarga dari perkawinan tersebut memiliki perbandingan yaitu, utuh 19 pasangan (83%) : cerai 4 pasangan (17%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa rumah tangga yang utuh lebih banyak 66% daripada yang bercerai. *kedua*, dari pasangan usia dini tersebut antara yang ada rencana dan tidak ada rencana menambah jumlah anak memiliki perbandingan yaitu, 7 pasangan ada rencana (30%) : 16 pasangan tidak ada rencana (70%). Dengan demikian dapat diketahui pasangan perkawinan usia dini tersebut yang ada rencana menambah jumlah anak lebih sedikit 40% daripada yang tidak ada rencana menambah jumlah anak. *Ketiga*, penyesuaian dalam keluarga dari pasangan perkawinan usia dini tersebut memiliki perbandingan yaitu, 15 pasangan memiliki tingkat penyesuaian keluarga yang baik (65%) : tingkat penyesuaian dalam keluarga yang tidak baik 8 pasangan (35%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pasangan perkawinan usia dini yang memiliki tingkat penyesuaian dalam keluarga yang baik lebih banyak 30% daripada yang

memiliki tingkat penyesuaian dalam keluarga yang tidak baik. *Keempat*, kondisi spiritual dari pasangan perkawinan usia dini tersebut memiliki perbandingan yaitu, 9 pasangan mengalami peningkatan kondisi spiritual (39%) : 14 pasangan tidak mengalami peningkatan kondisi spiritual (61%). Dengan demikian dapat diketahui pasangan perkawinan usia dini tersebut yang mengalami peningkatan kondisi spiritual lebih sedikit 22% daripada yang tidak mengalami peningkatan kondisi spiritual. *Kelima*, kondisi ekonomi dari pasangan perkawinan usia dini tersebut memiliki perbandingan yaitu, 16 pasangan mengalami peningkatan kondisi ekonomi (70%) : 7 pasangan tidak mengalami peningkatan kondisi ekonomi (30%). Dengan demikian dapat diketahui pasangan perkawinan usia dini tersebut yang mengalami peningkatan kondisi ekonomi lebih banyak 40% daripada yang tidak mengalami peningkatan kondisi ekonomi.


Dari penghitungan masalah dan mafsadat kondisi pasangan perkawinan usia dini di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan usia dini tersebut memiliki perbandingan yaitu, nilai masalah  $287\% / 5 = 57\%$  : nilai mafsadah  $213 / 5 = 43\%$ . Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkawinan usia dini tersebut memiliki nilai masalah lebih besar 14% daripada mafsadah.

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan perbandingan masalah dan mafsadat pasangan perkawinan usia dini tahun 2009-2011 di Kabupaten Lamongan:

Tabel 4.7

## Perbandingan Maslahat dan Mafsadat

No.	Keterangan	Nilai (%)	
		Maslahat	Mafsadat
01	Keutuhan rumah tangga	83	17
02	Rencana jumlah anak	30	70
03	Tingkat kebahagiaan	65	35
04	Kehidupan sosial	39	61
05	Keadaan ekonomi	70	30
Total		287	213
Rata-rata		57	43

Grafik 4.10  
Perbandingan Maslahat dan Mafsadat

Penelitian ini disusun pada saat pasangan-pasangan yang diteliti berada pada tahun ke-3 sampai ke-5 dari perkawinan mereka. Namun demikian, keutuhan keluarga yang bertahan selama 3-5 tahun ini untuk masa-masa berikutnya masih belum bisa diprediksi. Sebab menurut Hurlock, masa penyesuaian masing-masing pasangan setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun, bahkan seumur hidup.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, terj. Istiwidayanti Soedjarwo (Jakarta: Erlangga, 2013), 289.

Terlebih, pasangan perkawinan usia dini memiliki kesadaran menambah jumlah anak yang rendah (39,14%). Hal ini menunjukkan bahwa pasangan perkawinan usia dini lebih memandang anak sebagai beban, daripada sebagai buah cinta mereka. Apalagi tingkat kedewasaan yang mereka miliki masih cukup rendah, sehingga secara umum, mereka belum siap untuk mempersiapkan generasi penerus yang baik secara moral dan spiritual, melainkan hanya tanggung jawab materi, yaitu memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal saja. Jika fenomena ini terus berlanjut, kelanjutan generasi bangsa, terutama di kabupaten Lamongan, akan menuju pada arah yang mengkhawatirkan.

Tentunya kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan pendidikan tentang keluarga, dimulai dari teladan yang diberikan oleh orangtua. Orangtua yang tidak dapat menjaga pergaulan dengan lawan jenis akan melahirkan anak-anak yang permisif, sehingga akan semakin melestarikan pergaulan bebas. Ada baiknya pihak eksekutif dan legislatif merumuskan aturan tentang pembatasan pergaulan bebas, sehingga masyarakat akan semakin terjaga. Adapun bagaimana perumusan aturan tersebut, tentunya memerlukan penelitian lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan adalah: (a) karena adat masyarakat, yang terbiasa dengan perkawinan usia dini; (b) karena pergaulan bebas, yaitu berpacaran yang diiringi oleh perbuatan asusila;
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan adalah: (a) undang-undang, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pasal 49 dan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; (b) kedewasaan kedua calon mempelai dan hubungan kedua calon mempelai, yaitu sejauh mana kesiapan fisik, mental, dan finansial kedua calon mempelai, dan sejauh mana hubungan di antara keduanya; (c) salah satu atau kedua kaidah fikih: “pemerintah mengurus rakyatnya berdasarkan kemaslahatan”, dan “menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

3. Dalam perspektif fikih, dalam hal ini adalah perspektif maslahat, nilai maslahat perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan lebih besar daripada mafsadatnya, walaupun dengan selisih yang kecil. Hal ini nampak dari hasil penghitungan skor kondisi terkini pasangan perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011, yakni nilai maslahat sebesar 57% dan nilai mafsadat sebesar 43%.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada para penentu kebijakan, baik pemerintah (eksekutif), DPR (legislatif), dan lembaga peradilan (yudikatif), untuk merumuskan undang-undang yang membatasi pergaulan bebas.
2. Kepada tokoh masyarakat secara umum dan kepada para orang tua secara khusus, untuk mengawasi para pemuda dan pemudi untuk menghindarkan mereka dari pergaulan bebas.


## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Ahdalī (al), Abū Bakr. *Taqrīrāt al-Farā'id al-Bāhiyyah*. Lirboyo: Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, t.th.
- Amin, Hendra Fahrudi. "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009". Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Anonim. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*. t.t.: Wacana Intelektual, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Statistik Daerah Kabupaten Lamongan 2014*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan, 2015.
- Baghawī (al), al-Imām Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā'. *Tafsīr al-Baghāwī*. Beirut: Dār al-Qalam, t.th.
- \_\_\_\_\_. *al-Tahdhīb fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyāt, 1997.
- Bagian Humas dan Infokom Setdakab Lamongan. *Profil 2014 Kabupaten Lamongan*. t.t.: t.tt., t.th.
- Bakrī al-Siddīqī (al), Muḥammad 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alān ibn Ibrāhīm. *Dafīl al-Fāliḥīn li Ṭuruq Riyād al-Ṣāliḥīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004.
- Bayhāqī (al), Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khusrawjirdī al-Khurasānī Abū Bakr. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Bukhāri al-Ja'fī (al), Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdullāh. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'Alayh wa Sallam wa Sunanuh wa Ayyāmuh: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.
- Burnū (al), Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad. *al-Wājiz fī Iqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1966.

- Buḥārī (al), Muḥammad Saʿīd Ramaḍān. *Ḍawābiḥ al-Maṣlaḥah fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah*. Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 1997.
- Dimashqī (al), al-Imam Abū al-Fidā' al-Ḥāfiẓ ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAzīm*. Beirut: Maktabah al-Nūr al-ʿIlmiyyah, 1991.
- Fitriyah, Aniyatul. “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah: Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006”. Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fikih*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hasab Allāh, ʿAlī. *Uṣūl al-Tashrīʿ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Maʿārif, 1976.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*, terj. Istiwidayanti Soedjarwo. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Ifriqī (al), al-Imām Ibn Manzūr. *Lisān al-ʿArab*. Arab Saudi: Wizārah al-Shuʿūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Daʿwah wa al-Irshād, t.th.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*. t.t.: Cahaya, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khallāf, ʿAbd al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tashrīʿ al-Islāmī Fī Mā Lā Naṣṣa Fīh*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1972.
- Koro, M. Abdi. “Masalah Perkawinan Dini dan Kehamilan Ibu Usia Muda”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol. 75, 2012.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Lencana, 2008.
- Maʿluf, Louis. *al-Munjid fī al-Lughah wa al-ʿĀlam*. Beirut: Dar el-Machreq Sarl, 1988.
- Maulida, Seni Desianti. “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl”. Tesis—Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

- Mawardī al-Baṣrī (al), Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Munāwī (al), ‘Abd al-Ra’ūf. *Fayḍ al-Qadīr fī Sharḥ al-Jamī’ al-Ṣaghīr*. Kairo: Maktabah Tijāriyyah Kubrā, 1956.
- Nadawī (al), ‘Alī Aḥmad. *al-Qawā’id al-Fiqhiyyāt*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rahman, Arif. “Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Eksistensi Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang”. Tesis—IAIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Ṣābūnī (al), Muḥammad ‘Alī. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Shayrāzī (al), al-Shaykh al-Imām Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Fayrūz Abādī. *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi’ī*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subadio, Maria Ulfa. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 1987.
- Sudarmono, Pratiwi Pujilestari. *Insiklopedia Iptek*. Jakarta: PT Lentera Abadi, 2004.
- Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: Penerbit TB. Bahagia, 1992.
- Suyūfī (al), Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān. *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*. Surabaya: Al-Hidayah, 1965.
- Utomo, Sutrisno Sastro. *Kamus Lengkap Jawa Indonesia*. Jogjakarta: Kanisius, 2007.

- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣṣhaf al-Sharīf, 1998.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1977.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. t.t.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.
- Zahri, A. "Menyoal Hujjah Syar'iyah dalam Putusan Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol. 71, 2010.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Jombang: Unipdu Press, 2012.
- Zamakhsharī (al), Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Amr ibn Aḥmad. *al-Kashshāf 'an Haqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1985.
- Zarkashī (al), Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Bahadūr ibn 'Abdillāh. *al-Manthūr fī al-Qawā'īd*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A